



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MATILDE EMA, SKM.**
Tempat Lahir : Wekaseko
Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 20 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan / ewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Towak, RT/RW 004/000, Kelurahan Towak Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo
Agama : Katholik
Pekerjaan : PNS (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kab. Nagekeo Tahun 2016 dan 2017)
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Maret 2004 sampai dengan 23 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan 22 Juni 2024;

Halaman 1 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan 22 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum George Dieter Nakmofa, SH.,MH., Melva Marpaung, SH., Heri James Fobia, SH., Gregorius Nara Helan,SH., adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum GEORGE D NAKMOFA, SH.,MH., dan Rekan, Alamat JL.Air Lobang I RT 041/ RW 017 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang, Propinsi NTT 2024 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32/LGS/SK/TPK/2024/PN.Kpg, tanggal 02 April 2024

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 25 Maret 2024 Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana nomor Register PDS-01/N.3.18/Fd.2/03/2024 tertanggal 20 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MATILDE EMA, S.KM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri Yang Merugikan Keuangan Negara Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri-Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan"* melanggar

Halaman 2 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa MATILDE EMA, S.KM dari Surat Dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu Primair tersebut diatas.
3. Menyatakan Terdakwa MATILDE EMA, S.KM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Yang Ada Padanya Karena Jabatannya Atau Kedudukannya Yang Merugikan Keuangan Negara Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri-Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan"* melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MATILDE EMA, S.KM oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan; dan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa MATILDE EMA, S.KM untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp456.520.774,35 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh

Halaman 3 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka diganti Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Berita Acara Sidang TP-TGR tahun 2022 an. MATILDE EMA;
 2. 1 (satu) rangkap Surat Tuntutan Nomor: /ST/MP TP-TGR/II/2022 tanggal 11 Februari 2022;
 3. 1 (satu) rangkap Putusan Majelis Pertimbangan - Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Nomor : 04/KEP/MP-TPTGR/II/2022 tanggal 11 Februari 2022;
 4. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 41/MP-TPTGR/01/2022 tanggal 11 Februari 2022;
 5. 1 (satu) rangkap Progres Hasil Sidang Majelis TP-TGR Tahun 2022 an. MATILDE EMA;
 6. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Nomor: 700/MP TP-TGR/BA/NGK/03/2/2023 tanggal 03 Maret 2023;
 7. 1 (satu) Pembayaran cicilan fiktif transaksi belanja an. Matilde Ema beserta lampiran
 8. 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur (SOP) Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi tanggal 20 November 2022;
 9. 1(satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 771/IK/49/LHP/PKPT/06/2018 tanggal 04 Juni 2018;

Halaman 4 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 771/IK/48/LHP/PKPT/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
11. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017 Nomor: 1.02 01 01 06 01 5 2 tanggal 30 Oktober 2017;
12. 1 (satu) rangkap Surat Pesanan Belanja Modal (DID) Alat Kesehatan Rumah Sakit;
13. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Nomor 870/DINKES.NGK /688/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Penyelesaian LHP Dinas Kesehatan;
14. 1 (satu) buah buku catatan keuangan an. Maria Deflora Nenu;
15. 1 (satu) buah buku catatan keuangan an. Matilde Ema;
16. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 1/KEP/HK/2017 tanggal 09 Januari 2017 beserta lampiran Tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017;
17. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 16/KEP/HK/2016 tanggal 04 Januari 2016 beserta lampiran Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2016;
18. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 6/KEP/HK/2017 tanggal 10 Januari 2017 beserta lampiran Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017;
19. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 88/KEP/HK/2022 tanggal 12 Januari 2022 beserta lampiran tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2022;
20. 1 (satu) jepitan kwitansi kegiatan makan dan minum fiktif;
21. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 821.29/BK-DIKLAT/M/59/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pertama Kali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Auditor;

Halaman 5 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2586/11/2017 tanggal 23 November 2017;
23. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2792/12/2017 tanggal 05 Desember 2017;
24. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2789/12/2017 tanggal 05 Desember 2017;
25. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2786/12/2017 tanggal 05 Desember 2017;
26. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2783/12/2017 tanggal 05 Desember 2017;
27. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2780/12/2017 tanggal 05 Desember 2017.

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo.

9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Memohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pegedilan Negeri Kupang berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MATILDE EMA,S.KM., tersebut diatas tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakaan alternatif kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif kesatu Primair;
3. Menyatakan hukum Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001, sehingga lebih tepat apabila Terdakwa diterapkan dakwaan Subsidair yakni Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001,

Halaman 6 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan hukuman yang ringan ringannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa bersikap jujur mengakui perbuatan dan telah mengembalikan sebagian kerugian negara;
5. Mohon Putusan yang adil dan bijaksana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDS-01/N.3.18/Ft.1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa MATILDE EMA, S.KM** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 6/KEP/HK/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran, pada tanggal 10 Januari 2017 hingga bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017 atau setidaknya selama Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo yang beralamat di Jl. Ktr. Bupati Nagekeo, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Secara Melawan Hukum** yaitu melaksanakan tugas Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Tahun 2017 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan **Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi** yaitu memperkaya Terdakwa sebesar Rp456.520.774,35 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh lima sen), **Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara** sejumlah Rp456.520.774,35 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh lima sen), berdasarkan Laporan Hasil Investigatif (LHI) oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo Nomor : 700.1.2.3/IK-NGK/49/LHAI.PKPT/2023 tanggal 22 Juni 2023, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa belum melakukan pembayaran atas belanja Puskesmas Boawae Tahun 2016 yang sudah tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) Dinas Kesehatan Nagekeo sebesar Rp62.076.875 (enam puluh dua juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) **karena uang tersebut telah Terdakwa gunakan pada sekira bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2017 untuk keperluan pribadinya;**
- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo melakukan pengadaan Alkes melalui LPSE Nagekeo dengan cara *E-Catalog* berdasarkan Surat Edaran LKPP No. 3 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Melalui *E-Purchasing* dengan nilai pagu sebesar Rp19.986.270.000 (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan 27 (dua puluh tujuh) kontrak pengadaan Alkes yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) Nagekeo tahun 2017 dan untuk penggunaan di RSUD AERAMO;
- Bahwa Anggaran pengadaan Alkes sudah dicairkan 100% oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo tahun 2017 tetapi belum dibayarkan 100% **karena sebagian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya,** dengan sisa

Halaman 8 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang belum dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo kepada Pihak Ketiga adalah sebesar Rp206.787.000,44 (dua ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah koma empat puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. PT. DIRZA INTERNASIONAL sebesar Rp63.419.700,05 (enam puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah koma lima sen);
2. PT. KARYA PRATAMA sebesar Rp78.619.118 (tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu seratus delapan belas rupiah);
3. PT. FA ANTARES sebesar Rp41.466.843 (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);
4. PT. FAJAR MAS MURNI sebesar Rp23.281.819 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

Bahwa Terdakwa sudah ada membayarkan tunggakan pembayaran Alkes tersebut sebesar Rp124.995.000,09 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp39.309.559 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) Tanggal 18 Maret 2018 yang di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA (cicilan pembayaran pengadaan Alkes).
2. Rp23.281.819 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) Tanggal 05 April 2018 yang di di transfer langsung ke PT. FAJAR MAS MURNI (cicilan pembayaran pengadaan Alkes).
3. Rp23.094.063 (dua puluh tiga sembilan puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah) Tanggal 29 Mei 2019 yang di transfer langsung ke PT. FA ANTARES MEDIKA (cicilan pembayaran pengadaan Alkes).
4. Rp39.309.559,09 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah koma sembilan sen) Tanggal 11 Oktober 2018 yang di di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA (cicilan pembayaran pengadaan Alkes).

sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp81.792.480,05

Halaman 9 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah koma lima sen) yang mana penyebab kekurangan pembayaran tersebut adalah karena ada uang yang seharusnya digunakan untuk membayar penyedia Alat Kesehatan (ALKES) **tetapi uang tersebut telah Terdakwa gunakan pada sekira bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2017 untuk kepentingan pribadinya;**

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) **fiktif** yang terdiri dari :
 1. Uang Perjalanan Dinas An. Sdri. MARIA PLATONIA D. MEO sebesar Rp730.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 2. Uang Honor Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) An. Sdri. NURHAEDAH sebesar Rp44.100.000 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah);
 3. Uang Perjalanan Dinas An. Sdri. ENDANG WERDININGSIH PUA PUA sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Uang Perjalanan Dinas An. Sdri. SITI MAISARA A. KADIR sebesar Rp241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 5. Uang Makan, Minum dan Fotocopy An. Sdri. DEFLORA NENU sebesar Rp18.071.318 (delapan belas juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
 6. Uang Perjalanan Dinas An. Sdri. AGUSTINA VENY sebesar Rp303.174 (tiga ratus tiga ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
 7. Uang Honor Pejabat Pembantu pengurus Barang Puskesmas Pembantu (Pustu)/Pondok Bersalin Desa (Polindes), Belanja Makan Minum Rutin dan Pulsa Online Sistem Kepegawaian (Simpeg) An. Sdri. VERONIKA SEUK sebesar Rp. 38.662.466,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

Bahwa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktif tersebut dengan total senilai Rp102.257.958 (seratus dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) telah dibuat oleh Terdakwa tetapi uang dari SPJ tersebut belum disalurkan kepada penerima hak dikarenakan uang tersebut

Halaman 10 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa gunakan pada sekira bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan November tahun 2017 untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa pada tahun 2017 ada gaji/upah/honor Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang di 7 (tujuh) Puskesmas yang belum dibayarkan oleh Terdakwa yaitu :
 1. Puskesmas Danga sebanyak 2 (dua) orang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
 2. Puskesmas Jawakisa sebanyak 13 (tiga belas) orang sebesar Rp39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
 3. Puskesmas Boawea sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang sebesar Rp87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
 4. Puskesmas Mauponggo sebanyak 18 (delapan belas) orang sebesar Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah);
 5. Puskesmas Nangaroro sebanyak 15 (lima belas) orang sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
 6. Puskesmas Maunori sebanyak 12 (dua belas) orang sebesar Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
 7. Puskesmas Kaburea sebanyak 2 (dua) orang sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah).

Dengan total gaji/upah/honor Tenaga Harian Lepas (THL) yang belum dibayarkan sebesar Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) karena uang tersebut **telah Terdakwa gunakan sebesar Rp168.228.571 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) pada sekira bulan Oktober tahun 2017 untuk kepentingan pribadinya** dan untuk menutupi penyetoran Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) pada akhir Tahun 2017 sebesar Rp100.771.429 (seratus juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dikarenakan terdapat kekurangan penyetoran ke kas daerah yang disebabkan oleh kelalaian Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya;

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa membuat Surat Pertanggung Jawaban

Halaman 11 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPJ) Pembayaran Honor pengelola APBD **fiktif** pada Puskesmas Nangaroro selama 2 (dua) bulan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Honor pengelola APBD fiktif An. YOHANA GAMO sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pembayaran Honor pengelola APBD fiktif An. MARIA FLORIDA YANTI sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
3. Pembayaran Honor pengelola APBD fiktif An. KRISTIAN P. MBUE sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
4. Pembayaran Honor pengelola APBD fiktif An. TIBERIUS YUSU SOBA sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Yang mana uang Pembayaran Honor pengelola APBD fiktif pada Puskesmas Nangaroro selama 2 (dua) bulan dengan total sebesar Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) **digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;**

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) **fiktif** terkait Makan Minum kegiatan Hari Kesehatan Nasional dan Makan Minum bulan Juli sampai Desember tahun 2017 oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. SPJ Makan Minum kegiatan Hari Kesehatan Nasional sebesar Rp10.840.000 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
2. SPJ Makan Minum bulan Juli sampai Desember sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
3. SPJ Makan Minum kegiatan Akreditasi di 5 (lima) Puskesmas sebesar Rp4.200.300 (empat juta dua ratus ribu tiga ratus rupiah).

Bahwa uang dari Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktif tersebut dengan total sebesar Rp34.840.000 (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) **tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan nota-nota belanja dari kegiatan tersebut pada saat dilakukan inspeksi umum oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo;**

- Bahwa pada tahun 2017 terdapat Pajak Sewa Aula yang sudah dibayar namun tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa **karena tidak dapat**

Halaman 12 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bukti bayar pada saat dilakukan inspeksi umum oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo sebesar Rp160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2017 ada gaji/upah/honor dan insentif Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang belum dibayarkan sebesar Rp5.965.370 (lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) atas nama dr. Adriani Adolf Nggai dari Puskesmas Boawae dengan alasan **uang tersebut telah Terdakwa pinjamkan kepada Sdri. MARIA VIANEY AZO AZI** (verivikator SPJ di Keuangan Dinas Kesehatan Nagekeo Tahun 2017);
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi drg. ELLYA DEWI selaku Kepala Dinas Kesehatan Nagekeo meminta kepada Inspektorat Kabupaten Nagekeo untuk melakukan Audit Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo karena sudah mendapat banyak aduan dari para THL dan dokter PTT serta merasa ada yang tidak benar dalam pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan Nagekeo pada tahun 2017;
- Bahwa Inspektorat Nagekeo telah melakukan Audit Reguler pada Dinas Kesehatan Nagekeo atas permintaan dari Saksi drg. ELLYA DEWI selaku Kepala Dinas Kesehatan Nagekeo mulai tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 dan Audit Khusus pada Dinas Kesehatan Nagekeo mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan 05 April 2018. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler Nomor : 771/IK/49/LHP/PKPT/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus Nomor : 771/IK/48/LHP/PKPT/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo ditemukan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 583.515.774,44- (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah);
- Bahwa setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler Nomor : 771/IK/49/LHP/PKPT/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus Nomor : 771/IK/48/LHP/PKPT/08/2018 tanggal 23

Halaman 13 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Nagekeo dengan temuan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 583.515.774,44- (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah), Terdakwa telah melakukan pengembalian sebesar :

1. Rp39.309.559 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) Tanggal 18 Maret 2018 yang di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA (cicilan pembayaran pengadaan Alkes);
2. Rp23.281.819 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) Tanggal 05 April 2018 yang di transfer langsung ke PT. FAJAR MAS MURNI (cicilan pembayaran pengadaan Alkes);
3. Rp23.094.063 (dua puluh tiga sembilan puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah) Tanggal 29 Mei 2018 yang di transfer langsung ke PT. FA ANTARES MEDIKA (cicilan pembayaran pengadaan Alkes);
4. Rp39.309.559,09 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah koma sembilan sen) Tanggal 11 Oktober 2018 yang di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA (cicilan pembayaran pengadaan Alkes);
5. Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 13 September 2021 di setorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTT (cicilan pengembalian fiktif pembayaran transaksi belanja);
6. Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019 disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTT (cicilan pengembalian fiktif pembayaran transaksi belanja).

Dengan total sebesar Rp126.995.000.09 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah koma sembilan sen)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler Nomor : 771/IK/49/LHP/PKPT/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus Nomor : 771/IK/48/LHP/PKPT/08/2018 tanggal 23

Halaman 14 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo, Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) Kabupaten Nagekeo melakukan Sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) pada tanggal 11 Februari 2022 dengan hasil Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Tahun 2017 harus bertanggung jawab atas Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 583.515.774,44- (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah) karena Terdakwa **selain menyebabkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah tersebut, yang bersangkutan juga menggunakan serta menikmati uang tersebut;**

- Bahwa selama persidangan TP-TGR, Sdri. MATILDE EMA selaku tertuntut tidak ada melakukan pembelaan karena yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya dengan membuat Surat Tanggung Jawab Mutlak Nomor 41/MP-TPTGR/01/2022 tanggal 11 Februari 2022 dan Surat Pernyataan tulis tangan tanggal 11 Februari 2022;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigatif Nomor : 700.1.2.3/IK-NGK/49/LHAI.PKPT/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo terdapat kerugian keuangan negara/daerah yang disebabkan oleh rangkaian perbuatan Terdakwa sebesar Rp456.520.774,35 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh lima sen).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan**

Halaman 15 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Terdakwa MATILDE EMA, S.KM selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 6/KEP/HK/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran, pada tanggal 10 Januari 2017 hingga bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017 atau setidaknya selama Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo yang beralamat di Jl. Ktr. Bupati Nagekeo, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi* yaitu menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp456.520.774,35 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh lima sen), *Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan* yaitu menyalahgunakan kewenangan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo tahun 2017 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, *Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara* sejumlah Rp456.520.774,35 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat

Halaman 16 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah koma tiga puluh lima sen), berdasarkan Laporan Hasil Investigatif (LHI) oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo Nomor : 700.1.2.3/IK-NGK/49/LHAI.PKPT/2023 tanggal 22 Juni 2023, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa belum melakukan pembayaran atas belanja Puskesmas Boawae Tahun 2016 yang sudah tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) Dinas Kesehatan Nagekeo sebesar Rp62.076.875 (enam puluh dua juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) *karena uang tersebut telah Terdakwa gunakan pada sekira bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2017 untuk keperluan pribadinya*;
- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo melakukan pengadaan Alkes melalui LPSE Nagekeo dengan cara *E-Catalog* berdasarkan Surat Edaran LKPP No. 3 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Melalui *E-Purchasing* dengan nilai pagu sebesar Rp19.986.270.000 (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan 27 (dua puluh tujuh) kontrak pengadaan Alkes yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) Nagekeo tahun 2017 dan untuk penggunaan di RSUD AERAMO;
- Bahwa Anggaran pengadaan Alkes sudah dicairkan 100% oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo tahun 2017 tetapi belum dibayarkan 100% *karena sebagian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya*, dengan sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo kepada Pihak Ketiga adalah sebesar Rp206.787.000,44 (dua ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah koma empat puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. DIRZA INTERNASIONAL sebesar Rp63.419.700,05 (enam puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah koma lima sen);
 2. PT. KARYA PRATAMA sebesar Rp78.619.118 (tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu seratus delapan belas rupiah);
 3. PT. FA ANTARES sebesar Rp41.466.843 (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);

Halaman 17 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. FAJAR MAS MURNI sebesar Rp23.281.819 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah ada membayarkan tunggakan pembayaran Alkes tersebut sebesar Rp124.995.000,09 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Rp39.309.559 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) Tanggal 18 Maret 2018 yang di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA (cicilan pembayaran pengadaan Alkes).
 2. Rp23.281.819 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) Tanggal 05 April 2018 yang di di transfer langsung ke PT. FAJAR MAS MURNI (cicilan pembayaran pengadaan Alkes).
 3. Rp23.094.063 (dua puluh tiga sembilan puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah) Tanggal 29 Mei 2019 yang di transfer langsung ke PT. FA ANTARES MEDIKA (cicilan pembayaran pengadaan Alkes).
 4. Rp39.309.559,09 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah koma sembilan sen) Tanggal 11 Oktober 2018 yang di di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA (cicilan pembayaran pengadaan Alkes).

sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp81.792.480,05 (delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah koma lima sen) yang mana penyebab kekurangan pembayaran tersebut adalah karena ada uang yang seharusnya digunakan untuk membayar penyedia Alat Kesehatan (ALKES) *tetapi uang tersebut telah Terdakwa gunakan pada sekira bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2017 untuk kepentingan pribadinya;*

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) *fiktif* yang terdiri dari :
 1. Uang Perjalanan Dinas An. Sdri. MARIA PLATONIA D. MEO sebesar Rp730.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang Honor Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) An. Sdri. NURHAEDAH sebesar Rp44.100.000 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah);
3. Uang Perjalanan Dinas An. Sdri. ENDANG WERDININGSIH PUA PUA sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Uang Perjalanan Dinas An. Sdri. SITI MAISARA A. KADIR sebesar Rp241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Uang Makan, Minum dan Fotocopy An. Sdri. DEFLORA NENU sebesar Rp18.071.318 (delapan belas juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
6. Uang Perjalanan Dinas An. Sdri. AGUSTINA VENY sebesar Rp303.174 (tiga ratus tiga ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
7. Uang Honor Pejabat Pembantu pengurus Barang Puskesmas Pembantu (Pustu)/Pondok Bersalin Desa (Polindes), Belanja Makan Minum Rutin dan Pulsa Online Sistem Kepegawaian (Simpeg) An. Sdri. VERONIKA SEUK sebesar Rp. 38.662.466,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

Bahwa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktif tersebut dengan total senilai Rp102.257.958 (seratus dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) telah dibuat oleh Terdakwa tetapi uang dari SPJ tersebut belum disalurkan kepada penerima hak dikarenakan uang tersebut *telah Terdakwa gunakan pada sekira bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan November tahun 2017 untuk kepentingan pribadinya*;

- Bahwa pada tahun 2017 ada gaji/upah/honor Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang di 7 (tujuh) Puskesmas yang belum dibayarkan oleh Terdakwa yaitu :

1. Puskesmas Danga sebanyak 2 (dua) orang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
2. Puskesmas Jawakisa sebanyak 13 (tiga belas) orang sebesar Rp39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
3. Puskesmas Boawea sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang sebesar

Halaman 19 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

4. Puskesmas Mauponggo sebanyak 18 (delapan belas) orang sebesar Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah);
5. Puskesmas Nangaroro sebanyak 15 (lima belas) orang sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
6. Puskesmas Maunori sebanyak 12 (dua belas) orang sebesar Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
7. Puskesmas Kaburea sebanyak 2 (dua) orang sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah).

Dengan total gaji/upah/honor Tenaga Harian Lepas (THL) yang belum dibayarkan sebesar Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) karena uang tersebut *telah Terdakwa gunakan sebesar Rp168.228.571 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) pada sekira bulan Oktober tahun 2017 untuk kepentingan pribadinya* dan untuk menutupi penyetoran Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) pada akhir Tahun 2017 sebesar Rp100.771.429 (seratus juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dikarenakan terdapat kekurangan penyetoran ke kas daerah yang disebabkan oleh kelalaian Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya;

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pembayaran Honor pengelola APBD *fiktif* pada Puskesmas Nangaroro selama 2 (dua) bulan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Honor pengelola APBD fiktif An. YOHANA GAMO sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Pembayaran Honor pengelola APBD fiktif An. MARIA FLORIDA YANTI sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
 3. Pembayaran Honor pengelola APBD fiktif An. KRISTIAN P. MBUE sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 4. Pembayaran Honor pengelola APBD fiktif An. TIBERIUS YUSU SOBA sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana uang Pembayaran Honor pengelola APBD fiktif pada Puskesmas Nangaroro selama 2 (dua) bulan dengan total sebesar Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) *fiktif* terkait Makan Minum kegiatan Hari Kesehatan Nasional dan Makan Minum bulan Juli sampai Desember tahun 2017 oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 1. SPJ Makan Minum kegiatan Hari Kesehatan Nasional sebesar Rp10.840.000 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 2. SPJ Makan Minum bulan Juli sampai Desember sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
 3. SPJ Makan Minum kegiatan Akreditasi di 5 (lima) Puskesmas sebesar Rp4.200.300 (empat juta dua ratus ribu tiga ratus rupiah).

Bahwa uang dari Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktif tersebut dengan total sebesar Rp34.840.000 (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) *tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan nota-nota belanja dari kegiatan tersebut pada saat dilakukan inspeksi umum oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo;*

- Bahwa pada tahun 2017 terdapat Pajak Sewa Aula yang sudah dibayar namun tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa *karena tidak dapat menunjukkan bukti bayar pada saat dilakukan inspeksi umum oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo sebesar Rp160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);*
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2017 ada gaji/upah/honor dan insentif Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang belum dibayarkan sebesar Rp5.965.370 (lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) atas nama dr. Adriani Adolf Nggai dari Puskesmas Boawae dengan alasan *uang tersebut telah Terdakwa pinjamkan kepada Sdri. MARIA VIANEY AZO AZI (verivikator SPJ di Keuangan Dinas Kesehatan Nagekeo Tahun 2017);*
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi drg. ELLYA DEWI selaku Kepala Dinas Kesehatan Nagekeo meminta kepada Inspektorat Kabupaten Nagekeo untuk

Halaman 21 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Audit Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo karena sudah mendapat banyak aduan dari para THL dan dokter PTT serta merasa ada yang tidak benar dalam pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan Nagekeo pada tahun 2017;

- Bahwa Inspektorat Nagekeo telah melakukan Audit Reguler pada Dinas Kesehatan Nagekeo atas permintaan dari Saksi drg. ELLYA DEWI selaku Kepala Dinas Kesehatan Nagekeo mulai tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 dan Audit Khusus pada Dinas Kesehatan Nagekeo mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan 05 April 2018. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler Nomor : 771/IK/49/LHP/PKPT/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus Nomor : 771/IK/48/LHP/PKPT/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo ditemukan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 583.515.774,44- (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah);
- Bahwa setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler Nomor: 771/IK/49/LHP/PKPT/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus Nomor : 771/IK/48/LHP/PKPT/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Nagekeo dengan temuan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 583.515.774,44- (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah), Terdakwa telah melakukan pengembalian sebesar :
 1. Rp39.309.559 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) Tanggal 18 Maret 2018 yang di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA (cicilan pembayaran pengadaan Alkes);
 2. Rp23.281.819 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) Tanggal 05 April 2018 yang di

Halaman 22 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer langsung ke PT. FAJAR MAS MURNI (cicilan pembayaran pengadaan Alkes);

3. Rp23.094.063 (dua puluh tiga sembilan puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah) Tanggal 29 Mei 2018 yang di transfer langsung ke PT. FA ANTARES MEDIKA (cicilan pembayaran pengadaan Alkes);
4. Rp39.309.559,09 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah koma sembilan sen) Tanggal 11 Oktober 2018 yang di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA (cicilan pembayaran pengadaan Alkes);
5. Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 13 September 2021 di setorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTT (cicilan pengembalian fiktif pembayaran transaksi belanja);
6. Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019 disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTT (cicilan pengembalian fiktif pembayaran transaksi belanja).

Dengan total sebesar Rp126.995.000,09 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah koma sembilan sen)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler Nomor : 771/IK/49/LHP/PKPT/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus Nomor: 771/IK/48/LHP/PKPT/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo, Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) Kabupaten Nagekeo melakukan Sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) pada tanggal 11 Februari 2022 dengan hasil Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Tahun 2017 harus bertanggung jawab atas Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 583.515.774,44- (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah) karena Terdakwa selain menyebabkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah tersebut, yang bersangkutan juga menggunakan serta menikmati uang tersebut;

Halaman 23 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama persidangan TP-TGR, Sdri. MATILDE EMA selaku tertuntut tidak ada melakukan pembelaan karena yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya dengan membuat Surat Tanggung Jawab Mutlak Nomor 41/MP-TPTGR/01/2022 tanggal 11 Februari 2022 dan Surat Pernyataan tulis tangan tanggal 11 Februari 2022;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigatif Nomor : 700.1.2.3/LK-NGK/49/LHAI.PKPT/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo terdapat kerugian keuangan negara/daerah yang disebabkan oleh rangkaian perbuatan Terdakwa sebesar Rp456.520.774,35 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh lima sen).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MATILDE EMA, S.KM. selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 6/KEP/HK/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran, pada tanggal 10 Januari 2017 hingga bulan Desember tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017 atau setidak-tidaknya selama Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo yang beralamat di Jl. Ktr. Bupati Nagekeo, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten

Halaman 24 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Pegawai Negeri Atau Orang Selain Pegawai Negeri* yaitu Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Nagekeo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor : 82113/BK-DIKLAT/422/09/2010 tanggal 30 September 2010, *Yang Ditugaskan Menjalankan Suatu Jabatan Umum Secara Terus Menerus Atau Untuk Sementara Waktu* yaitu Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 6/KEP/HK/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran, *Dengan Sengaja Menggelapkan Uang Atau Surat Berharga Yang Disimpan Karena Jabatannya, Atau Membiarkan Uang Atau Surat Berharga Tersebut Diambil Atau Digelapkan Oleh Orang Lain, Atau Membantu Dalam Melakukan Perbuatan Tersebut* yaitu Terdakwa menggelapkan uang yang ada padanya karena jabatan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp456.520.774,35 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh lima rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Investigatif Nomor : 700.1.2.3/IK-NGK/49/LHAI.PKPT/2023 tanggal 22 Juni 2023, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa belum melakukan pembayaran atas belanja Puskesmas Boawae Tahun 2016 yang sudah tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) Dinas Kesehatan Nagekeo sebesar Rp62.076.875 (enam puluh dua juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) *karena uang tersebut telah Terdakwa gunakan pada sekira bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2017 untuk keperluan pribadinya;*
- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo melakukan pengadaan Alkes melalui LPSE Nagekeo dengan cara *E-Catalog* berdasarkan Surat Edaran LKPP No. 3 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Melalui *E-Purchasing* dengan nilai pagu sebesar Rp19.986.270.000 (sembilan

Halaman 25 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan 27 (dua puluh tujuh) kontrak pengadaan Alkes yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) Nagekeo tahun 2017 dan untuk penggunaan di RSUD AERAMO;

- Bahwa Anggaran pengadaan Alkes sudah dicairkan 100% oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo tahun 2017 tetapi belum dibayarkan 100% *karena sebagian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya*, dengan sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo kepada Pihak Ketiga adalah sebesar Rp206.787.000,44 (dua ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah koma empat puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut :
 1. PT. DIRZA INTERNASIONAL sebesar Rp63.419.700,05 (enam puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah koma lima sen);
 2. PT. KARYA PRATAMA sebesar Rp78.619.118 (tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu seratus delapan belas rupiah);
 3. PT. FA ANTARES sebesar Rp41.466.843 (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);
 4. PT. FAJAR MAS MURNI sebesar Rp23.281.819 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah ada membayarkan tunggakan pembayaran Alkes tersebut sebesar Rp124.995.000,09 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Rp39.309.559 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) Tanggal 18 Maret 2018 yang di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA (cicilan pembayaran pengadaan Alkes).
 2. Rp23.281.819 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) Tanggal 05 April 2018 yang di di transfer langsung ke PT. FAJAR MAS MURNI (cicilan pembayaran pengadaan Alkes).

Halaman 26 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rp23.094.063 (dua puluh tiga sembilan puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah) Tanggal 29 Mei 2019 yang di transfer langsung ke PT. FA ANTARES MEDIKA (cicilan pembayaran pengadaan Alkes).
4. Rp39.309.559,09 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah koma sembilan sen) Tanggal 11 Oktober 2018 yang di di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA (cicilan pembayaran pengadaan Alkes).

sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp81.792.480,05 (delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah koma lima sen) yang mana penyebab kekurangan pembayaran tersebut adalah karena ada uang yang seharusnya digunakan untuk membayar penyedia Alat Kesehatan (ALKES) *tetapi uang tersebut telah Terdakwa gunakan pada sekira bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2017 untuk kepentingan pribadinya;*

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) *fiktif* yang terdiri dari :
 1. Uang Perjalanan Dinas An. Sdri. MARIA PLATONIA D. MEO sebesar Rp730.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 2. Uang Honor Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) An. Sdri. NURHAEDAH sebesar Rp44.100.000 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah);
 3. Uang Perjalanan Dinas An. Sdri. ENDANG WERDININGSIH PUA PUA sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Uang Perjalanan Dinas An. Sdri. SITI MAISARA A. KADIR sebesar Rp241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 5. Uang Makan, Minum dan Fotocopy An. Sdri. DEFLORA NENU sebesar Rp18.071.318 (delapan belas juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
 6. Uang Perjalanan Dinas An. Sdri. AGUSTINA VENY sebesar Rp303.174 (tiga ratus tiga ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
 7. Uang Honor Pejabat Pembantu pengurus Barang Puskesmas Pembantu

Halaman 27 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pustu)/Pondok Bersalin Desa (Polindes), Belanja Makan Minum Rutin dan Pulsa Online Sistem Kepegawaian (Simpeg) An. Sdri. VERONIKA SEUK sebesar Rp. 38.662.466,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

Bahwa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktif tersebut dengan total senilai Rp102.257.958 (seratus dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) telah dibuat oleh Terdakwa tetapi uang dari SPJ tersebut belum disalurkan kepada penerima hak dikarenakan uang tersebut *telah Terdakwa gunakan pada sekira bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan November tahun 2017 untuk kepentingan pribadinya;*

- Bahwa pada tahun 2017 ada gaji/upah/honor Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang di 7 (tujuh) Puskesmas yang belum dibayarkan oleh Terdakwa yaitu :

1. Puskesmas Danga sebanyak 2 (dua) orang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
2. Puskesmas Jawakisa sebanyak 13 (tiga belas) orang sebesar Rp39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
3. Puskesmas Boawea sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang sebesar Rp87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
4. Puskesmas Mauponggo sebanyak 18 (delapan belas) orang sebesar Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah);
5. Puskesmas Nangaroro sebanyak 15 (lima belas) orang sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
6. Puskesmas Maunori sebanyak 12 (dua belas) orang sebesar Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
7. Puskesmas Kaburea sebanyak 2 (dua) orang sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah).

Dengan total gaji/upah/honor Tenaga Harian Lepas (THL) yang belum dibayarkan sebesar Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) karena uang tersebut *telah Terdakwa gunakan sebesar Rp168.228.571 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus*

Halaman 28 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh satu rupiah) pada sekira bulan Oktober tahun 2017 untuk kepentingan pribadinya dan untuk menutupi penyetoran Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) pada akhir Tahun 2017 sebesar Rp100.771.429 (seratus juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dikarenakan terdapat kekurangan penyetoran ke kas daerah yang disebabkan oleh kelalaian Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya;

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pembayaran Honor pengelola APBD *fiktif* pada Puskesmas Nangaroro selama 2 (dua) bulan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Honor pengelola APBD fiktif An. YOHANA GAMO sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Pembayaran Honor pengelola APBD fiktif An. MARIA FLORIDA YANTI sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
 3. Pembayaran Honor pengelola APBD fiktif An. KRISTIAN P. MBUE sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 4. Pembayaran Honor pengelola APBD fiktif An. TIBERIUS YUSU SOBA sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Yang mana uang Pembayaran Honor pengelola APBD fiktif pada Puskesmas Nangaroro selama 2 (dua) bulan dengan total sebesar Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) *fiktif* terkait Makan Minum kegiatan Hari Kesehatan Nasional dan Makan Minum bulan Juli sampai Desember tahun 2017 oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 1. SPJ Makan Minum kegiatan Hari Kesehatan Nasional sebesar Rp10.840.000 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 2. SPJ Makan Minum bulan Juli sampai Desember sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
 3. SPJ Makan Minum kegiatan Akreditasi di 5 (lima) Puskesmas sebesar Rp4.200.300 (empat juta dua ratus ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 29 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktif tersebut dengan total sebesar Rp34.840.000 (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) *tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan nota-nota belanja dari kegiatan tersebut pada saat dilakukan inspeksi umum oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo;*
- Bahwa pada tahun 2017 terdapat Pajak Sewa Aula yang sudah dibayar namun tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa *karena tidak dapat menunjukkan bukti bayar pada saat dilakukan inspeksi umum oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo sebesar Rp160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);*
 - Bahwa pada bulan Desember tahun 2017 ada gaji/upah/honor dan insentif Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang belum dibayarkan sebesar Rp5.965.370 (lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) atas nama dr. Adriani Adolf Nggai dari Puskesmas Boawae dengan alasan *uang tersebut telah Terdakwa pinjamkan kepada Sdri. MARIA VIANEY AZO AZI (verivikator SPJ di Keuangan Dinas Kesehatan Nagekeo Tahun 2017);*
 - Bahwa pada tahun 2018 Saksi drg. ELLYA DEWI selaku Kepala Dinas Kesehatan Nagekeo meminta kepada Inspektorat Kabupaten Nagekeo untuk melakukan Audit Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo karena sudah mendapat banyak aduan dari para THL dan dokter PTT serta merasa ada yang tidak benar dalam pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan Nagekeo pada tahun 2017;
 - Bahwa Inspektorat Nagekeo telah melakukan Audit Reguler pada Dinas Kesehatan Nagekeo atas permintaan dari Saksi drg. ELLYA DEWI selaku Kepala Dinas Kesehatan Nagekeo mulai tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 dan Audit Khusus pada Dinas Kesehatan Nagekeo mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan 05 April 2018. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler Nomor: 771/IK/49/LHP/PKPT/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus Nomor : 771/IK/48/LHP/PKPT/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo

Halaman 30 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 583.515.774,44- (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah);

- Bahwa setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler Nomor: 771/IK/49/LHP/PKPT/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus Nomor : 771/IK/48/LHP/PKPT/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Nagekeo dengan temuan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 583.515.774,44- (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah), Terdakwa telah melakukan pengembalian sebesar :
 1. Rp39.309.559 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) Tanggal 18 Maret 2018 yang di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA (cicilan pembayaran pengadaan Alkes);
 2. Rp23.281.819 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) Tanggal 05 April 2018 yang di transfer langsung ke PT. FAJAR MAS MURNI (cicilan pembayaran pengadaan Alkes);
 3. Rp23.094.063 (dua puluh tiga sembilan puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah) Tanggal 29 Mei 2018 yang di transfer langsung ke PT. FA ANTARES MEDIKA (cicilan pembayaran pengadaan Alkes);
 4. Rp39.309.559,09 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah koma sembilan sen) Tanggal 11 Oktober 2018 yang di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA (cicilan pembayaran pengadaan Alkes);
 5. Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 13 September 2021 di setorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTT (cicilan pengembalian fiktif pembayaran transaksi belanja);

Halaman 31 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019 disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTT (cicilan pengembalian fiktif pembayaran transaksi belanja).

Dengan total sebesar Rp126.995.000.09 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah koma sembilan sen)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler Nomor : 771/IK/49/LHP/PKPT/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus Nomor : 771/IK/48/LHP/PKPT/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo, Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) Kabupaten Nagekeo melakukan Sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) pada tanggal 11 Februari 2022 dengan hasil Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Tahun 2017 harus bertanggung jawab atas Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 583.515.774,44- (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah) karena Terdakwa selain menyebabkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah tersebut, yang bersangkutan juga menggunakan serta menikmati uang tersebut;
- Bahwa selama persidangan TP-TGR, Sdri. MATILDE EMA selaku tertuntut tidak ada melakukan pembelaan karena yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya dengan membuat Surat Tanggung Jawab Mutlak Nomor 41/MP-TPTGR/01/2022 tanggal 11 Februari 2022 dan Surat Pernyataan tulis tangan tanggal 11 Februari 2022;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigatif Nomor: 700.1.2.3/IK-NGK/49/LHAI.PKPT/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo terdapat kerugian keuangan negara/daerah yang disebabkan oleh rangkaian perbuatan Terdakwa sebesar Rp456.520.774,35 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh lima sen).

Halaman 32 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. SAKSI METHILDUS YOSEPH LANGO RARING,

- Bahwa saksi menjabat sebagai PPK Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) pada Dinas Kesehatan Nagekeo tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Nagekeo;
- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Kesehatan Nagekeo melakukan pengadaan Alkes melalui LPSE Nagekeo dengan cara E-Catalog berdasarkan Surat Edaran LKPP No. 3 Tahun 2015 Tentang pengadaan barang dan jasa melalui E-Purchasing dengan nilai pagu sebesar Rp19.986.270.000,- yang bersumber Dari Instentif Daerah (DID) Nagekeo;
- Bahwa untuk tahapan penyaluran pembayaran pengadaan Alkes Dinas Kesehatan Nagekeo tahun 2017 saya tidak tahu pasti tetapi seingat saya untuk pencairan pembayaran yang nominalnya kurang dari Rp100.000.000,- biasanya dilakukan dengan cara:
 1. Saksi selaku PPK menerima permohonan pembayaran dari Pihak Ketiga lalu meneruskan permohonan pembayaran tersebut kepada PA, lalu PA membuat lembar disposisi terkait pembayaran kepada Pihak Ketiga kepada Bendahara Pengeluaran;
 2. Saksi selaku PPK melengkapi dokumen pencairan pembayaran seperti NPWP, Nomor Rekening Pihak Ketiga, Dokumen Surat Pemesanan/Perjanjian, Berita Acara Pemeriksaan dan Dokumentasi Pemeriksaan;

Halaman 33 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lalu saksi selaku PPK menyerahkan Dokumen Pencairan beserta lembar disposisi dari PA terkait pembayaran Pihak Ketiga kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan verifikasi;
 4. Lalu setelah terverifikasi, Bendahara Pengeluaran akan melakukan pencairan dana dan ketika dana sudah ada maka Bendahara Pengeluaran akan memberitahukan saksi selaku PPK;
 5. Ketika uang pembayaran sudah saksi pegang maka saksi akan melakukan pembayaran kepada Pihak Ketiga dengan cara mentransfer uang tersebut ke Nomor Rekening Pihak Ketiga melalui Teller Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri.
- Bahwa setahu saksi Bendahara Pengeluaran melakukan penarikan dana secara sekaligus baru setelah itu Bendahara Pengeluaran akan membagi bidang-bidang atau pihak-pihak yang mengajukan pembayaran. Bahwa saya selalu membuat tanda terima sendiri ketika saksi mengambil uang pembayaran Pihak Ketiga dari Bendahara Pengeluaran dan pembagian terkait rinciannya saksi kurang tahu. Dalam perjalanan awal Tahun 2018 saya mulai ditelepon oleh beberapa rekanan karena pembayaran belum dilaksanakan. Seingat saksi tahun 2018 sebelum dilakukan audit oleh inspektorat sekitar 5 ke atas penyedia yang belum dibayarkan.
 - Bahwa dari total pagu, ada beberapa rincian, pihak ketiga diatas Rp.50.000.000,- proses setelah barang diperiksa kemudian pengajuan pencairan keuangan, untuk pembayaran dibawah Rp.100.000.000,- menggunakan GU sedangkan untuk LS yakni transfer dari PEMDA ke pihak ketiga.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum adanya Audit oleh pihak Inspektorat Nagekoe pada tahun 2018 sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Nagekeo kepada penyedia Alkes adalah sebesar Rp206.787.480,50. (dua ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah koma lima puluh sen). Dengan rincian
 1. PT. KARYA PRATAMA Rp. 78.619.118
 2. PT. DYRSA INTERNASIONAL Rp. 63.000.000.-
 3. PT. FAANTARES Rp. 41.446.843
 4. PT. FAJAR MAS MURNI Rp. 23.281.819

Halaman 34 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp206.787.480,50. (dua ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah koma lima puluh sen).

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah dilakukan Audit oleh Inspektorat Nagekeo pada tahun 2018 terkait rekomendasi tersebut Bendahara Pengeluaran (Sdri. MATILDE EMA) ada mengangsur sisa pembayaran Pihak Ketiga yang belum dibayarkan dan memberikan uang tersebut kepada Pihak Ketiga dengan rincian :

1. Rp39.309.559,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) Tanggal 18 Maret 2019 yang di di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA (cicilan pembayaran pengadaan Alkes).
2. Rp23.281.819,00 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) Tanggal 05 April 2018 yang di di transfer langsung ke PT. FAJAR MAS MURNI (cicilan pembayaran pengadaan Alkes).
3. Rp23.094.063,00 (dua puluh tiga sembilan puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah) Tanggal 29 Mei 2019 yang di di transfer langsung ke PT. FA ANTARES MEDIKA (cicilan pembayaran pengadaan Alkes).
4. Rp39.309.559,09 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah koma nol sembilan sen) Tanggal 11 Oktober 2018 yang di di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA (cicilan pembayaran pengadaan Alkes).

Dengan total pembayaran sebesar Rp124.995.000,09 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah koma nol sembilan sen).

- Bahwa setahu saksi untuk sisa pembayaran Pengadaan Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo sebesar Rp81.792.480,05 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua ratus delapan puluh rupiah koma nol lima sen) belum dibayar kan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Nagekeo tahun 2017 (Sdri. MATILDE EMA) kepada Pihak Ketiga dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp18.804.545,00 (delapan belas juta delapan ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) kepada PT. DIRZA INTERNASIONAL;
2. Rp44.615.155,50 (empat puluh empat juta enam ratus lima belas ribu seratus lima puluh lima rupiah koma lima puluh sen) kepada PT. DIRZA INTERNASIONAL;
3. Rp18.372.780,00 (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) kepada PT. FA ANTARES.

Halaman 35 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk proses penagihan pada tahun 2018, saya sudah mutasi ke Dinas Kesehatan Provinsi NTT, karena secara dokumen dengan pihak ketiga sudah saya lengkapi sehingga saya memberikan kepada pihak ketiga untuk langsung menghubungi Sdr. MATILDE EMA, dan kejadian ini saya sudah lupa sehingga setelah saya dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Bajawa barulah saya kroscek ke pihak ketiga dan ternyata masih di tagih terus ke Sdri. MATILDE EMA dan Ibu Bendahara yang baru sdr. TRIANA FIBRIANTINI bendahara tahun 2018;

- Bahwa secara umum keuangan terealisasi anggaran pengadaan Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo tahun 2017, namun menyangkut tidak dibayarkan kepada pihak ketiga ini menjadi tanggungjawab Sdr. MATELDA EMA sebagai Bendahara Pengeluaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi, sistem pembayaran kepada 4 pihak ketiga tersebut menggunakan metode GU karena nilainya di bawah dari Rp.100.000.000,- untuk pembayarannya, Bendahara memanggil PPK dengan membawa dokumen dan menyerahkan uang kepada PPK kemudian PPK yang melakukan transfer kepada pihak ketiga
- Bahwa saksi pernah melihat tanda bukti bayar kepada beberapa pihak ketiga yakni Bukti 22 untuk PT. Dyrsa Internasional Rp. 49.842.000,- Bukti 23 PT. Karya Pratama Rp. 43.899.000, Bukti 24 PT. Karya Pratama Rp. 43.899.000, Bukti 25 PT. Fajar Mas Murni Rp. 26.000.000, Bukti 26 PT. Fajar Mas Murni Rp. 26.000.000 dan Bukti 27 PT. FA Antares Rp. 46.380.000;
- Bahwa setahu saya, ada 2 (dua) kali Terdakwa menyerahkan uang kepada saya, yang pertama di kantor dan yang kedua di Pertamina dan totalnya Rp.70.000.000 yang saya serahkan ke Ibu Triani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. PT. Dyrsa Internasional seingat saksi kontrak selesai di November 2017 berarti Desember 2017 harus sudah dibayarkan, begitupun dengan PT. Karya Utama, PT. FA Antares dan PT. Fajar Mas Murni, pengadaannya bukan di akhir tahun namun itu jangka waktu kontrak nya;
- Bahwa saksi mulai di tagih oleh pihak Penyedia pada bulan Desember 2017, dan saksi mulai sering ke Terdakwa MATELDA memberitahukan mengenai rekanan yang sudah mulai tanya mengenai pembayaran;

Halaman 36 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadaan Alkes melalui LPSE Nagekeo dengan cara E-Catalog, dan nomor telpon PPK yang ada di E-Catalog dan bukan nomor telepon Bendahara sehingga penyedia menelpon saksi, namun karena saksi merasa terganggu dengan tunggakan sehingga saksi berikan nomor telpon Terdakwa MATELDA

- Bahwa mengenai adanya kegiatan dan ada makan-makan, saksi jarang mengikuti karena hal tersebut urusan bidang-bidang dan program-program, sedangkan saksi PPK di bagian pengadaan;
- Bahwa Pengadaan Alkes melalui LPSE Nagekeo dengan cara E-Catalog, dan nomor telpon PPK yang ada di E-Catalog dan bukan nomor telepon Bendahara sehingga penyedia menelpon saksi, namun karena saksi merasa terganggu dengan tunggakan sehingga saksi berikan nomor telpon Terdakwa MATELDA
- Bahwa Sejak tahun 2013-2017 saksi menjabat sebagai PPK di Dinas Kesehatan Nagekeo;
- Bahwa saksi di mutasi ke Dinas kesehatan Provinsi NTT karena orang tua saya di Kupang dan saya lahir besar di Kupang; dan bukan karena masalah tersebut karena tahun 2018 saya sudah tidak menjabat sebagai PPK lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada beberapa pengembalian/pembayaran kepada Penyedia, dan yang belum terbayarkan ada 2 (dua) penyedia yakni PT. FA. Antares dan PT. PT. Dyrsa Internasional untuk 3 (tiga) paket pekerjaan;
- Bahwa terdakwa menitipkan uang kepada Saksi, untuk pembayaran Alkes, secara cash;
- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa MATELDA tidak menjabat lagi sebagai Bendahara;
- Bahwa pada awal tahun 2018, tidak ada yang ribut-ribut mengenai uang THL yang belum dibayarkan;
- Bahwa untuk Pengadaan, dokumen keseluruhannya kami sampaikan kepada kepala Dinas lalu disposisi ke Bendahara untuk proses pembayaran, kalau uang belum ada maka akan menunggu GU

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar terkait saksi menjelaskan Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 70.000.000,-, yang benar adalah pada tanggal 3 Januari 2018, saya menyerahkan uang kepada saksi di pom bensin di plastik hitam sebesar Rp.124.000.000,- dan saya tidak pernah menyerahkan uang di kantor Dinas Kesehatan

Halaman 37 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bantahan dari Terdakwa, Saksi menyatakan benar, Saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 124.000.000,-, jadi Rp.70.000.000,- saksi serahkan kepada Bendahara Ibu Triana sedangkan sisanya sebesar Rp. 54.000.000,- saksi serahkan kepada Tim saksi sdr. LEDI SUE untuk transfer langsung ke Penyedia, yang bersangkutan transfer dan ada bukti transfer;

2. SAKSI TRIANA FIBRIANTINI,

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Nagekeo tahun 2018 menggantikan sdr. MATELDA EMA;
- Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa pernah menitipkan uang sebesar Rp.25.000.000,- dan pada bulan Maret 2018 Terdakwa menitipkan uang lagi sebesar Rp. 30.000.000,- Terdakwa meminta tolong pada saksi untuk menyimpan, kemudian pada bulan februari 2018, Dinas Kesehatan nagekeo mendapat surat dari rekanan PT. Fajar Mas Murni mengenai tagihan yang belum dibayarkan, dan saat itu juga Tim Inspektorat sudah mulai mengaudit, sehingga saksi memberitahukan kepada Kepala Dinas dan Sekretaris mengenai adanya surat tagihan tersebut dan pada saksi ada uang yang ditipt Terdakwa sebesar Rp.25.000.000, sehingga petunjuknya untuk dibayarkan dulu tagihan dari PT. Fajar Mas Murni, jadi saksi bayarkan sebesar Rp.23.000.000 sekian karena dari Rp.26.000.000 setelah di potong pajak jadi Rp.23.000.000 sekian;
- Bahwa pada bulan Maret Terdakwa menitipkan uang lagi sebesar Rp. 30.000.000,- dan saya menyimpan uang tersebut, karena Inspektorat sudah mulai kroscek dengan teman-teman lainnya, kemudian juga ada setoran sebesar Rp. 70.000.000,-
- Bahwa saat menyerahkan uang Terdakwa mengatakan “Kakak minta tolong bantu simpan” sehingga saat itu tidak ada kwitansi ataupun tanda terima dan Terdakwa menyerahkan uang di kantor dan saksi tidak bertanya lagi kepada Terdakwa terkait uang tersebut dari mana dan untuk apa disimpan karena saat itu sudah mulai ada audit dari inspektorat;
- Bahwa awalnya Inspektorat sudah mulai melakukan audit umum di awal maret untuk tahun anggaran 2016-2017 dan rekomendasi di bulan Agustus, sekitar akhir tahun dulu baru saksi mengetahuinya namun hasilnya saksi tidak baca dan hanya dengar saja mengenai LHPnya;
- Bahwa atas rekomendasi Inspektorat saksi setorkan, dapat saya jelaskan bawa pada bulan Maret, saat pemeriksaan Inspektorat, ada temuan dari berbagai bidang, dari hasil

Halaman 38 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat meminta saksi untuk menerima penyeteroran kembali dari berbagai bidang atas kelebihan pembayaran kepada mereka sekitar enam puluh dua jutaan, jadi pada bulan maret uang yang saksi terima itu sekitar seratusan juta dan saat itu belum saksi setorkan karena ada yang beberapa yang masih setor di akhir-akhir tahun, dari hasil Inspektorat keluar LHP, untuk temuan dari bidang harus dibayarkan kepada Tenaga Honor dan sisanya dibayarkan kepada Penyedia/rekanan;

- Bahwa untuk hasil temuan bidang-bidang uangnya saksi terima dan saksi tahu, sedangkan uang titipan dari sdr. MATELDA EMA saksi tidak tahu mau dikemanakan dan mau dituliskan dengan sebutan apa, jadi saya catat dengan sebutan UYHD =Uang Yang harus Dipertanggungjawabkan, dan saat itu saksi juga tidak bertanya lagi kepada sdr. MATELDA mau dikemanakan uang tersebut; Saksi tidak tahu uang tersebut adalah uang Terdakwa sendiri atautkah uang kantor atau uang Bendahara;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi pernah menyeterorkan uang kepada 91 THL
- Bahwa sistem pembayaran kepada 4 pihak ketiga tersebut menggunakan metode GU karena nilainya di bawah dari Rp.100.000.000,- untuk pembayarannya, Bendahara memanggil PPK dengan membawa dokumen dan menyerahkan uang kepada PPK kemudian PPK yang melakukan transfer kepada pihak ketiga;
- Bahwa saksi pernah melihat yakni Bukti No.7 Daftar 89 Nama THL, Bukti No. 10 Rekomendasi LHP untuk membayar uang THL dan Bukti No 28 tanda terima/kwitansi Tagihan THL per orang tiga jutaan namun karena uang sebesar Rp.62.000.000,- sehingga saksi setorkan masing-masing ke 89 THL sebesar Rp. 701.650,- saksi setorkan melalui Bank NTT;
- Bahwa Saksi membayarkan uang sebesar Rp.62.448.500 kepada 89 THL sebesar Rp. 701.650,- atas inisiatif saksi sendiri, karena kalau saya bagikan kepada per orang tiga juta berarti ada yang tidak terakomodir dan itu akan menjadi masalah baru jadi saksi inisiatif rata dan hal tersebut juga saksi sampaikan kepada Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi, yang pertama Rp. 25.000.000,- kedua Rp.30.000.000 dan yang ketiga Rp.70.000.000,- dan untuk Rp.70.000.000 ini pengembaliannya melalui Pak Melthidus/ PPK untuk membayar Alkes;
- Bahwa awalnya Terdakwa. MATELDA menitipkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- kepada saksi, kemudian tidak berapa lama, ada surat dari PT. Fajar Mas Murni berupa tagihan,

Halaman 39 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sampaikan kepada Kepala Dinas dan saksi memberitahukan mengenai ada uang titipan dari Terdakwa pada saksi sebesar Rp.25.000.000 tersebut, dan Kepala Dinas perintahkan untuk di bayarkan;

- Bahwa Uang sebesar Rp.30.000.000 yang dititipkan Terdakwa kepada saksi, sudah di bayarkan ke rekanan semua yakni PT. Karya Pratama dua kali dan PT. FA Antares satu kali;
- Bahwa saksi menjadi Bendahara sejak bulan Januari tahun 2018; saat Saksi diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran, saksi tidak mendengar atau mengetahui ada masalah di Dinas Kesehatan Nagekeo
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Nagekeo sejak tahun 2015;
- Di tahun 2017 ada kegiatan HKN saksi dapat baju namun saksi lupa mengenai ada makan minum di Dinas kesehatan Nagekeo
- Bahwa Sepengetahuan saksi, di Dinas Kesehatan kalau ada rapat yang diadakan di bidang ada makan minum , dan mengenai dana makan minumnya diambil dari kegiatan yang diselenggarakan,, di DPA ada rapat dengan makan minumnya;
- Bahwa mengenal orang yang bernama Ibu MARIA AZO AZI dan saksi tidak tahu mengenai orang yang bernama Ibu Maria Azo Azi meminjam uang dari Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-an;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Bapak ROFUS RAGA sebagai Sekretaris Dinas dan pada tahun 2017 bapak Rofus Raga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu mengenai Alkes belum dibayarkan dan THL belum dibayarkan, saksi tahu setelah pemeriksaan inspektorat;
- Bahwa THL ini akhir tahun baru di bayarkan pada bulan Desember sedangkan mengenai Alkes saksi tidak tahu;
- Bahwa penyebab kelebihan bayar yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat tahun 2017, Bidang mengajukan permintaan misalnya Rp.10.000.000,- an Terdakwa. MATELDA selaku bendahara memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- setelah kegiatan dilaksanakan, Bidang memasukan SPJ, mengenai kelebihan ataupun kekeurangan pembayaran dari SPJ. Misalnya Bendahara memberikan uang Rp.10.000.000,- sedangkan SPJ hanya Rp.4.000.000,- maka kelebihan/ sisanya harus dikembalikan. Setiap bidang yang melakukan kegiatan membuat SPJ;

Halaman 40 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi melakukan pembayaran ke Penyedia Ada 4 (empat) kali pembayaran, yakni PT. Fajar Mas Murni Rp.23.000.000/ lunas, PT. Karya Pratama 2 kali dan yang satu saksi lupa, namun totalnya ke 4 kali pembayaran Rp.125.000.000,-

- Bahwa yang menjabat sebagai PA, KPA dan bendahara di Dinas Kesehatan Nagekeo tahun 2017
 1. PA : Sdri. ELLYA DEWI selaku Kepala Dinas Kesehatan Nagekeo 2017;
 2. KPA : Sdr. RUFUS RAGA selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Nagekeo 2017;
 3. KASUBAG;
 4. PPK Pejabat Pengelola Keuangan;
 5. Bendahara Pengeluaran : Sdri. MATILDE EMA.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa MATELDA menjabat sebagai Bendahara pada Dinas Kesehatan Nagekeo sejak tahun 2016-2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai SPJ fiktif perjalanan dinas dengan nama Sdr. MARIA PLATONIA, Sdr. AIDAH ENDANG dan lainnya, karena mengenai urusan bidang, saksi dulu staf keuangan, kami tidak langsung berhubungan dengan bidang, Bendahara langsung berhubungan dengan bendahara bidang, kami hanya menerima SPJ yang masuk dan sistemnya biasanya bidang memberitahukan mengenai adanya kegiatan lalu minta panjar dulu per kegiatan namun sekarang tahun 2018, saksi sebagai bendahara metode semua melalui sepengetahuan Kepala Dinas, bidang membuat proposal terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada pagu anggaran untuk pembayaran honor dan sistem pembayaran untuk honor saat Terdakwa. MATELDA Sebagai bendahara, sistem pembayaran honor, secara tunai ,yang bersangkutan datang dan tanda tangan daftar bayar;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah tenaga THL, karena ada di 7 (Tujuh) Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa bekerja di dinas sejak tahun 2016, sebelumnya Terdakwa bendahara di Puskesmas Boawae;
- Pada tahun 2018 awal, ada yang mengatakan mengenai honoranya yang belum dibayar, sekitar bulan Januari, namun tidak menyebutkan angkanya

Halaman 41 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kegiatan HKN ada panitianya sendiri bukan langsung oleh Terdakwa dan seingat saya, kami semua di Dinas Kesehatan dapat baju, namun mengenai makan-makan saksi tidak ingat;

- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Bendahara di Tahun 2018, Saat SK untuk saksi menjabat sebagai Bendahara, tidak ada serah terima dari Sdr. MATELDA kepada saksi karena saldo keuangannya nol dan hanya terima SPJ dan BKU dari Januari-Desember;
- Bahwa untuk pembayaran Alkes, sepengetahuan saksi, yang sudah dibayarkan Rp.125.000.000,- dan yang belum dibayarkan sebesar Rp. Rp81.792.480,05

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

3. SAKSI YULIANA TOLO, S.E., M.Si,

- Bahwa saksi sebagai Anggota Tim Auditor Inspektorat pada Kabupaten Nagekeo berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Nagekeo Nomor: 709/IK/100/02/2018 tanggal 26 Februari 2018 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Nagekeo Nomor: 709/IK/134/03/2018 tanggal 14 Maret 2018;
- Bahwa sebagai Tim Auditor Inspektorat, yang kami lakukan adalah pemeriksaan bukti-bukti, SPJ dan Klarifikasi dari Bendahara;
- Bahwa saksi melakukan Audit Kasus, ada beberapa temuan antara lain THL yang belum dibayarkan, Dokter PTT yang belum dibayarkan, Penyedia Alkes yang belum di bayarkan, Pertanggungjawaban Fiktif dan mengenai berapa total kerugian masing-masing item tersebut saksi tidak ingat;
- Bahwa seingat saksi, ada Berita Acara terhadap beberapa temuan antara lain THL yang belum dibayarkan, Dokter PTT yang belum dibayarkan, Penyedia Alkes yang belum di bayarkan, Pertanggungjawaban Fiktif dan mengenai berapa total kerugian masing-masing item tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti No.9 terkait LHP pada tanggal 4 Juni 2018 merupakan LHP Reguler yang membuat LHP adalah Ketua Tim atas nama Silvester Gowa dan saya masuk dalam tim LHP tersebut;
- Bahwa mengenai rincian honorium THL 7 Puskesmas sebesar Rp.269.000.000,-, berapa yang dibebankan dan yang menjadi tanggungjawab sdr. MATELDA sebesar Rp. 168.228.571.- dan saya melakukan konfirmasi selain Bendahara ada 12 bendahara di bidang-bidang dan kami lakukan pemeriksaan di Kas, ternyata ditemukan ada bendahara-

Halaman 42 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara bidang yang tidak setorkan kepada Sdr. MATELDA sebesar seratus jutaan sekian, sehingga Rp. 168.228.571.- tidak dibayarkan oleh sdr. MATELDA kepada THL, dan setelah di konfirmasi ke THL puskesmas-puskesmas bahwa belum dibayarkan 1 (satu) orang perbulannya Rp. 1.500.000,-

- Bahwa saat dilakukannya inspeksi, Terdakwa MATELDA dipanggil oleh Ketua Tim dan Ketua Tim bertanya mengapa tidak dibayarkan dan Terdakwa MATELDA tidak mampu mempertanggungjawabkan;
- Bahwa jumlah dan rincian gaji/ upah THL yang belum di bayarkan, hasil Konfirmasi pada tahun 2017 ada gaji/upah/honor Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang di 7 (tujuh) Puskesmas yang belum dibayarkan oleh Terdakwa Matelda yaitu :

1. Puskesmas Danga sebanyak 2 (dua) orang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
2. Puskesmas Jawakisa sebanyak 13 (tiga belas) orang sebesar Rp39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
3. Puskesmas Boawea sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang sebesar Rp87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
4. Puskesmas Mauponggo sebanyak 18 (delapan belas) orang sebesar Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah);
5. Puskesmas Nangaroro sebanyak 15 (lima belas) orang sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
6. Puskesmas Maunori sebanyak 12 (dua belas) orang sebesar Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
7. Puskesmas Kaburea sebanyak 2 (dua) orang sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah).

Atas hal tersebut, saksi tidak mendapatkan informasi dari dikemanakan uang tersebut oleh Terdakwa MATELDA, karena sdr. MATELDA selaku bendahara tidak bisa menjelaskan pertanggungjawabannya dan tidak ada bukti-bukti;

Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. MATELDA, saksi melakukan pemeriksaan terhadap bendahara yang lain, tim lain yang memeriksa saksi. MATELDA;

Halaman 43 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2018 dilakukan Audit Reguler -Audit Kasus, atas permintaan dari Instansi SKPD dan saksi termasuk anggota tim Audit yang melakukan pemeriksaan pada tahun 2018 tersebut dan saksi melaksanakan tugas berdasarkan SK,

- Bahwa ada dilakukan Audit sebanyak 2 (dua) kali pada Dinas Kesehatan Nagekeo yakni Audit Reguler dan Audit Kasus dan tidak dipisahkan kerugian negara perbuatannya hukum karena lalai dan perbuatan hukum karena sengaja;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

4. ADRIANUS SILIANUS AMEKAE,

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo tahun 2017 adalah Surat Keputusan Bupati Nagekeo nomor 821.14/BK-DIKLAT/M/1960/12/2016 tanggal 27 Desember 2016;
- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo ada melakukan pengadaan Alkes berdasarkan kontrak kerja yang sekarang ada disimpan oleh Dinas Kesehatan Nagekeo, sumber anggaran yang digunakan dalam pengadaan Alkes ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pengadaan Alkes dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo tahun 2017 sudah dibayarkan 100%. setelah ditunjukkan data tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga penyedia Alkes Dinas Kesehatan Tahun 2017 oleh Penyelidik, saya baru tahu kalau di tahun 2017 ada penyedia Alkes yang belum dibayar sebanyak 4 (empat) penyedia dengan total yang belum dibayar sebesar Rp. 206.787.000,44,- (dua ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu koma empat puluh empat rupiah);
- Bahwa pada tahun 2017 ada gaji/upah/honor Tenaga Harian Lepas (THL) yang belum dibayarkan, saksi tahu terkait hal ini karena ada THL yang saksi lupa namanya mengeluh kepada saksi karena yang bersangkutan belum menerima gaji/upah/honor kurang lebih 2 (dua) bulan. Dan saksi lupa berapa angka total pembayaran THL yang belum dibayarkan;
- Bahwa kebiasaan kami Dinas Kesehatan Nagekeo melakukan mekanisme pembayaran Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada bidang-bidang yang mengajukan SPJ adalah dengan sistem Ganti Uang (GU) sebagai berikut:
 1. Bidang yang ingin mengajukan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan harus melengkapi persyaratannya berupa Kuitansi hasil kegiatan, Surat Tugas (untuk perjalanan dinas) dan/atau SK Jabatan (untuk yang pengajuan honor jabatan);

Halaman 44 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bidang yang bersangkutan melaporkan diri ke saksi selaku Kasubbag Keuangan untuk menyerahkan Kuitansi hasil kegiatan, Surat Tugas (untuk perjalanan dinas) dan/atau SK Jabatan (untuk yang pengajuan honor jabatan) tersebut;
 3. Kuitansi hasil kegiatan, Surat Tugas (untuk perjalanan dinas) dan/atau SK Jabatan (untuk yang pengajuan honor jabatan) tersebut saksi rekap dan saksi buat pengajuan Ganti Uang (GU) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nagekeo dengan melampirkan Kuitansi hasil kegiatan, Surat Tugas (untuk perjalanan dinas) dan/atau SK Jabatan (untuk yang pengajuan honor jabatan);
 4. Setelah pengajuan terverifikasi oleh BPKAD Nagekeo, uang GU tersebut akan di transfer ke rekening Dinas Kesehatan Nagekeo;
 5. Setelah uang GU tersebut berada di rekening Dinas Kesehatan Nagekeo, Bendahara Pengeluaran menarik uang dari rekening Dinas Kesehatan Nagekeo berdasarkan hasil rapat pembagian GU yang dihadiri Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, bidang-bidang yang mengajukan GU, Bendahara Pengeluaran.
 6. Uang hasil penarikan dari rekening Dinas Kesehatan Nagekeo dipegang secara tunai/cash oleh Bendahara Pengeluaran untuk diberikan kepada bidang-bidang yang mengajukan Ganti Uang (GU).
- Bahwa Pembayaran LS adalah pembayaran langsung yang diajukan ke keuangan;
 - Bahwa yang mencairkan uang yang telah disetujui oleh Dinas adalah bendahara Keuangan. Tahun 2017 yang menjadi Bendahara keuangan adalah Terdakwa. MATELDA
 - Bahwa ada dokumen yang diajukan untuk pembuatan GU?
 - Bidang yang ingin mengajukan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan harus melengkapi persyaratannya berupa Kuitansi hasil kegiatan, Surat Tugas (untuk perjalanan dinas) dan/atau SK Jabatan (untuk yang pengajuan honor jabatan);
- Bidang yang bersangkutan melaporkan diri ke saya selaku Kasubbag Keuangan untuk menyerahkan Kuitansi hasil kegiatan, Surat Tugas (untuk perjalanan dinas) dan/atau SK Jabatan (untuk yang pengajuan honor jabatan) tersebut;
- Kuitansi hasil kegiatan, Surat Tugas (untuk perjalanan dinas) dan/atau SK Jabatan (untuk yang pengajuan honor jabatan) tersebut saya rekap dan saya

Halaman 45 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat pengajuan Ganti Uang (GU) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nagekeo dengan melampirkan Kuitansi hasil kegiatan, Surat Tugas (untuk perjalanan dinas) dan/atau SK Jabatan (untuk yang pengajuan honor jabatan);

- Bahwa yang menyetujui GU adalah PA/ Pengguna Anggaran dan PA/Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas;
- Bahwa dalam pengajuan SPM harus melalui Saksi selaku Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian dan SPM harus ada paraf saksi selaku verifikator
- Bahwa saksi sebagai atasan langsung Sdr. MATELDA dan selaku Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Tahun 2017 tidak melakukan pengecekan/kontrol data/bukti secara rinci yang mana saya tahu itu bertentangan dengan aturan yang ada karena saya merasa percaya dengan kinerja Sdr. MATILDE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Tahun 2017.
- Bahwa saksi melakukan fungsi kontrol terhadap Buku Kas Umum, di cek semua lengkap baru di ajukan ke keuangan, secara administrasi lengkap tidak ada masalah Buku Kas tetapi secara riil masih ada kekurangannya, yang menjadi masalah dari Bendahara/ sdr. MATELDA kepada pihak yang menerima ;
- Bahwa persoalan Terdakwa MATELDA ini pernah diselesaikan di forum internal pimpinan, dan Bendahara Sdr. MATELDA disarankan untuk menyelesaikan;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan secara lisan saja dengan cara menanyakan kepada Bendahara Pengeluaran terkait pencairan SPJ tersebut dan hanya dijawab lisan sudah tanpa memperlihatkan bukti dan saya juga tidak menanyakan buktinya. Bahwa yang bertugas untuk membuat SPJ adalah masing-masing bidang yang menyelenggarakan kegiatan kemudian SPJ tersebut diajukan ke Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan pencairan dana.
- Bahwa saksi tidak melakukan cek langsung proses pembayaran yang dilakukan Terdakwa MATELDA
- Bahwa pada tahun 2017 ada pajak sewa aula yang belum disetorkan. saya tidak tahu alasannya kenapa bisa sampai ada pajak sewa aula yang belum disetorkan karena yang bertugas untuk melakukan penyetoran pajak sewa aula tersebut adalah Sdr. MATILDE EMA selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Tahun 2017 ;

Halaman 46 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ada 3 (tiga) bidang di Dinas Kesehatan Nagekeo;

- Bahwa ada pertemuan sebelum adanya pencairan anggaran untuk masing-masing bidang, pada tahun 2017 sistemnya sebelum dilakukan pembayaran, ada pertemuan bidang bidang bersama Kepala Dinas dan Bendahara sebelum dilakukan proses pencairan, mekanismenya Setelah uang GU tersebut berada di rekening Dinas Kesehatan Nagekeo, Bendahara Pengeluaran menarik uang dari rekening Dinas Kesehatan Nagekeo berdasarkan hasil rapat pembagian GU yang dihadiri Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, bidang-bidang yang mengajukan GU, Bendahara Pengeluaran. Uang hasil penarikan dari rekening Dinas Kesehatan Nagekeo dipegang secara tunai/cash oleh Bendahara Pengeluaran untuk diberikan kepada bidang-bidang yang mengajukan Ganti Uang (GU).
- Bahwa Saksi tidak selalu hadir dalam setiap pertemuan bidang bidang bersama Kepala Dinas dan Bendahara sebelum dilakukan proses pencairan;
- Bahwa setiap pembayaran melalui Bendahara dan mengenai tanggal pembayaran tidak ditentukan dan mengenai pembayaran honor THL, sampai diketahui belum bayar karena setelah lewat tahun berikutnya;
- Bahwa saksi pernah di audit oleh pihak Inspektorat, mengenai BA/berita Acara saya lupa, apakah saya tanda tangan saya tidak ingat lagi;
- Bahwa yang menjabat sebagai KPA/ Kuasa Pengguna Anggaran saat tahun 2017 adalah bapak RUFUS RAGA selaku Sekertaris Dinas Kesehatan nagekeo tahun 2017 dan tahun 2017 menjabat sebagai PLT kepala Dinas Kesehatan Nagekeo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setiap pengajuan GU, KPA/ Kuasa pengguna Anggaran selalu meminta uang kepada bendahara Terdakwa MATELDA ;
- Bahwa pada tahun 2017, ada kegiatan Akreditasi 5 (lima) Puskesmas, ada makanan dan minuman, Dinas Kesehatan Nagekeo yang mengundang sehingga biaya makan minum dari Dinas Kesehatan Nagekeo dan Bendahara yang mengeluarkan uang, namun saksi lupa uang diambil dari pos anggaran yang mana;
- Bahwa setiap pengeluaran Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Tahun 2017 harus sepengetahuan saksi selaku Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Tahun 2017, dan setiap kegiatan dari bidang-bidang mengumpulkan SPJ ke Bendahara;

Halaman 47 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan HKN/ Hari Kesehatan Nasional pada tahun 2017 memiliki anggarannya sendiri;

- Bahwa Pembayaran kepada pihak Ketiga/ penyediaan dapat dilakukan dengan mekanisme GU maupun LS;
- Bahwa tidak pernah ada kendala atau persoalan dalam mekanisme pembayaran secara GU ;
- Bahwa SPJ tanpa tanda tangan saksi selaku Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan dapat tetap di proses;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya SPJ Fiktif sekitar bulan Januari 2018, baru saksi ketahui mengenai adanya masalah SPJ Fiktif;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya uang yang dititipkan Terdakwa sdr. MATELDA kepada Bendahara yang baru, namun nominalnya saksi tidak ingat ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

5. SAKSI HIJRIA BULU TADA, S.Kom,

- Bahwa saksi sebagai Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) Kabupaten Nagekeo tahun 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 88/KEP/HK/2022 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Nagekeo tanggal 12 Januari 2022.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) Kabupaten Nagekeo tahun 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 88/KEP/HK/2022 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Nagekeo tanggal 12 Januari 2022 adalah:
 1. Membantu tim inti Tim Majelis TP-TGR menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 2. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Majelis TP-TGR;
 3. Membantu Tim Majelis TP-TGR melaksanakan sidang; dan
 4. Menyiapkan konsep Keputusan Sidang Tim Majelis TP-TGR

- Bahwa yang menjadi majelis dalam sidang TP-TGR Nagekeo tahun 2022 adalah:

Halaman 48 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua majelis (Sekda Nagekeo, Drs. LUKAS MERE);
 2. Wakil Ketua 1 (Inspektur, Sdr. ALEX JATA, S.H.);
 3. Wakil ketua 2 (Asisten 3, Sdr. AGUSTINUS FERNANDES, S.E.);
 4. Anggota (Kepala BK-DIKLAT Nagekeo tahun 2022);
 5. Anggota (Kepala Badan Keuangan Nagekeo tahun 2022).
- Bahwa Pihak Yang dimintai keterangan dalam sidang TP-TGR Nagekeo tahun 2022 :
1. Auditor pemeriksa (Sdri. YULIANA TOLO, S.E., M.Si.);
 2. Plt. Kadinkes 2022 (drg. EMERENTIANA) hanya hadir sebagai pengunjung sidang saja karena yang bersangkutan pada tahun 2017 tidak mengetahui kejadian tersebut;
 3. Bendahara Pengeluaran Dinkes 2017 (Sdri. MATILDE EMA)
- Bahwa belum ada pengembalian dari Terdakwa terkait belum dibayarkan honor THL karena setelah saksi konfirmasi kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Nagekeo tahun 2018 (Sdri. TRIANA FEBRIANTINI) bahwa uang sebesar Rp. 62.445.200,- (enam puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) bukan tindak lanjut dari Sdri. MATILDE EMA tetapi tindak lanjut temuan yang dibebankan ke bidang sebesar Rp100.771.429 (seratus juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) yang digunakan untuk membayar Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) pada akhir Tahun 2017 dikarenakan terdapat kekurangan atas penyeteroran kelebihan anggaran Bidang pada Dinas Kesehatan Nagekeo. Sehingga sisa kerugian yang harus dikembalikan dan menjadi tanggungjawab Sdri. MATILDE EMA masih sama dengan temuan awal yaitu sebesar Rp456.520.774,35 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa saksi pernah melihat yakni Bukti No.7 , Bukti No. 28 sampai dengan Bukti No. 33, uang sebesar Rp. 62.445.200,- (enam puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran cicilan honor THL dengan masing-masing THL sebesar Rp. 701. 650,- dan benar ada bukti tamsferan pembayaran Alkes dari terdakwa dan saya menerima bukti transferannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

6. SAKSI PAULUS DOMINIKUS SOLE, S.H,

Halaman 49 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebagai Sekretaris Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) Kabupaten Nagekeo tahun 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Nagekeo Nomor : 88/KEP/HK/2022 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Nagekeo tanggal 12 Januari 2022..

- Bahwa pada tahun 2018 awalnya kami mendapat aduan dari drg. ELLYA DEWI selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Tahun 2017 yang mengatakan agar dilakukan Audit di Dinas Kesehatan Nagekeo karena drg. ELLYA DEWI merasa ada yang tidak beres dengan pengelolaan keuangan di Dinas Kesehatan Nagekeo Tahun 2017 sehingga drg. ELLYA DEWI mengirimkan surat ke Inspektorat Nagekeo dan kami menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan Audit Reguler pada Dinas Kesehatan Nagekeo mulai tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 dan Audit Khusus pada Dinas Kesehatan Nagekeo mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan 05 April 2018. Bahwa dasar kami melakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler Nomor: 771/IK/49/LHP/PKPT/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus Nomor: 771/IK/48/LHP/PKPT/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Nagekeo.
- Bahwa yang menjadi majelis dalam sidang TP-TGR Nagekeo tahun 2022 adalah:
 - Ketua majelis (Sekda Nagekeo, Drs. LUKAS MERE);
 - Wakil Ketua 1 (Inspektur, Sdr. ALEX JATA, S.H.);
 - Wakil ketua 2 (Asisten 3 Sdr. AGUSTINUS FERNANDES, S.E.);
 - Anggota (Kepala BK-DIKLAT Nagekeo tahun 2022);
 - Anggota (Kepala Badan Keuangan Daerah Nagekeo tahun 2022).
 - Pihak Yang dimintai keterangan dalam sidang TP-TGR Nagekeo tahun 2022 :
 - Auditor pemeriksa (Sdri. YULIANA TOLO, S.E., M.Si.);
 - Auditor pemeriksa (Sdri. ANTONIA ERFIANA KOTA, S.E.);
 - Plt. Kadinkes 2022 (drg. EMERENTIANA) hanya sebagai saksi karena yang bersangkutan pada tahun 2017 tidak mengetahui kejadian tersebut;
 - Bendahara Pengeluaran Dinkes 2017 (Terdakwa MATILDE EMA)

Halaman 50 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR yang dibahs adalah temuan-temuan terkait LHP Dinas kesehatan kabupaten Nagekeo atas nama terdakwa. MATELDA.

- Bahwa yang menjadi temuan dalam LHP Dinas kesehatan kabupaten Nagekeo atas nama Terdakwa MATELDA :

1. Hak pihak ketiga yang belum dibayarkan terdiri dari :

- Honorarium THL sebesar Rp168.228.571,00 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Honorarium dan insentif Dokter PTT sebesar Rp5.965.370,00 (lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

2. Pengadaan Alkes yang belum dibayarkan sebesar Rp206.787.000,44 (dua ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah koma empat puluh empat sen).

3. Fiktif pembayaran transaksi belanja oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp167.534.833,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

4. Pertanggungjawaban fiktif atas belanja makan minum sebesar Rp34.840.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

5. Sewa aula yang belum dipungut sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Dengan total kerugian sejumlah Rp583.515.774,44 (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma empat puluh empat sen).

- Bahwa upaya yang pengembalian dari Terdakwa sdr. MATELDA, sebelum persidangan yang bersangkutan telah melakukan pengembalian sebesar Rp126.995.000,09 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah koma nol sembilan sen) pada saat LHP diterbitkan, tetapi yang lebih mengetahui detailnya adalah Sdri. HIJRIA B. TADA, S.Kom. selaku Anggota Sekretariat Majelis TP-TGR Nagekeo 2022. Sehingga total kerugian yang perlu dikembalikan dan menjadi tanggung jawab Sdri. MATILDE EMA adalah sebesar Rp456.520.774,35 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh lima sen).
- Bahwa Terdakwa sudah menandatangani Surat pertanggungjawaban Mutlak dan mengakui perbuatannya

Halaman 51 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak membawa jaminan dan dibuatkan juga surat pernyataan isinya Terdakwa MATELDA yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap nilai kerugian tersebut;

- Bahwa Surat pernyataan Terdakwa MATELDA atas inisiatif Tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR meminta Terdakwa untuk membuat surat tersebut, terkait penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sekaligus penyerahan dokumen jaminan memang tidak kami (majelis sidang) laksanakan karena yang bersangkutan (Sdri. MATILDE EMA) sudah diingatkan setiap kali sidang tetapi tidak pernah dilakukan, oleh sebab itu berdasarkan kesepakatan Majelis sidang TP-TGR Nagekeo menyuruh Sdri. MATILDE EMA selaku tertuntut untuk membuat surat pernyataan ditulis tangan dan tanda tangan materai yang pada intinya berisi apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak dilakukan pengembalian Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp456.520.774,35 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh lima sen), maka yang bersangkutan (Sdri. MATILDE EMA) bersedia agar perkara ini dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Ngada.
- Bahwa tujuan dilakukan sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) untuk mengembalikan keuangan daerah;
- Bahwa awalnya sebelum dilakukan sidang, kami melakukan rapat persiapan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR), kami menyiapkan data-data dalam rapat tersebut
- Dalam sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR di dalam surat pemanggilan terhadap Terdakwa MATILDE sudah disampaikan untuk membawa serta Surat Jaminan senilai kerugian dalam LHP. Dan Terdakwa. MATILDE tidak membawa karena memang tidak ada yang bisa dijadikan jaminan;
- Bahwa Dalam sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR Terdakwa MATILDE dalam keterangannya tidak memberikan alasan apapun dan komentar apapun, dan menerima keputusan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR, sehingga yang

Halaman 52 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan karena tidak ada jaminan sama sekali maka dibuatkan Surat Pernyataan dari Terdakwa MATILDE

- Bahwa Dalam sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) sdr. MATELDA. Tidak ada tekanan sama sekali dan sdr. MATILDE secara sadar tidak ada keberatan dan karena tidak ada bantahan dan keberatan sama sekali maka dianggap mengakui dan bertanggungjawab;
- Bahwa dalam sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR). KPA dan PA tidak di karena Audit tujuan tertentu ini diarahkan untuk Terdakwa MATELDA.
- Bahwa saksi bertugas di Inspektorat sejak tahun 2021 dan saksi tidak terlibat dalam kegiatan Audit pada bulan Maret 2018 dan Audit Kasus pada tanggal 23 Agustus 2018 dan Hasil audit dapat disidangkan karena ada regulasi dan saksi membuat regulasinya;
- Bahwa yang disidangkan dalam sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) yaitu 2 (dua) hasil audit yaitu Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) dan ada LHP terhadap sdr. MATILDE; dan saksi tidak tahu apakah ada atau tidak BA/ Berita Acara pemeriksaan terhadap Terdakwa MATILDE
- Bahwa Bukti No.34 ada nama saksi ada dalam dokumen dan saksi ikut tanda tangan untuk lakukan perhitungan kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dilakukan Audit Investigasi sedangkan sudah ada LHP pada tahun 2018 karena Audit Investigasi, adalah Audit dilakukan untuk menghitung kembali untuk memperjelas LHP pada tahun 2018 yang lalu,, pada saat Audit Investigasi, semua pihak di panggil untuk dilakukan pemeriksaan kembali, apakah betul ada temuan di tahun 2018, di tanyakan kembali kepada Terdakwa Sdr. MATILDE, beberapa tenaga THL, Mantan Kepala Dinas, menghadirkan mereka dan pegang DPA, arahnya kesana namun tidak ada temuan kesana terakit dengan misalnya ada persekongkolan dan lain sebagainya, mengenai pemeriksaan tersebut ada tanya jawab dan ada notulennya;
- Bahwa Tim Audit tidak melakukan investigasi secara spesifik misalnya ke tempat sewa aula ataupun ke tempat pemesanan makan minum;

Halaman 53 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ikut dalam tim pemeriksaan namun saya tidak semua pihak saksi tanyakan juga terhadap Terdakwa sdr. MATILDE saya tidak tanyakan;

- Bahwa KPA dan PA tidak di panggil dalam sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR), karena dalam sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR). Karena jangka waktu pemeriksaannya 12 hari sehingga kami fokus kepada yang bertanggungjawab dalam hal ini Terdakwa MATELDA.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar karena pada saat sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR). Terdakwa datang membawa jaminan berupa sertifikat tanah dan Terdakwa serahkan kepada Saksi;

Atas bantahan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya karena jaminan berupa sertifikat tanah yang Terdakwa bawa, saksi tolak dan tidak diterima karena nilai jualnya tidak mencukupi;

7. SAKSI MARIA MARSELINA NGOLE,

- Bahwa saksi sebagai Kepala Puskesmas Nangaroro tahun 2017 adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagekeo Tahun 2015..
- Bahwa pada tahun 2017 ada gaji/upah/honor Tenaga Harian Lepas (THL) Puskesmas Nangaroro sebanyak 13 (tiga belas) orang yang tidak dibayarkan, hal ini saksi ketahui setelah dilakukannya audit oleh Inspektorat Nagekeo pada tahun 2018 yang mana pada saat itu para seluruh THL di Puskesmas Nangaroro dikumpulkan di aula Puskesmas Nangaroro diperiksa oleh Auditor dari Inspektorat Nagekeo.
- Bahwa jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) Puskesmas Nangaroro yang belum dibayarkan gaji/honornya sebanyak 13 (tiga belas) orang gaji/upah/honor Tenaga Harian Lepas (THL) yang tidak dibayarkan:
- Bahwa terkait besaran gaji/upah/honor THL Puskesmas Nangaroro tahun 2017 saksi tidak tahu karena semua yang mengurus terkait pembayaran gaji/upah/honor THL Puskesmas Nangaroro tersebut adalah Dinas Kesehatan Nagekeo dan saya tidak pernah mendapat laporan terkait hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sebanyak 13 (tiga belas) orang gaji/upah/honor THL Puskesmas Nangaroro tahun 2017 tidak dibayarkan, karena kami pihak Puskemas

Halaman 54 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memberikan rekomendasi bahwa THL tersebut layak di bayar sedangkan yang mengurus terkait pembayaran gaji/upah/honor THL Puskesmas Nangaroro tersebut adalah Dinas Kesehatan Nagekeo dan saksi tidak pernah mendapat laporan terkait hal tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ada tindak lanjut terkait pembayaran gaji/upah/honor Tenaga Harian Lepas (THL) Puskesmas Nangaroro tahun 2017
- Bahwa terkait pembayaran Dinas Kesehatan berhubungan langsung dengan Tenaga Harian Lepas (THL)
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya pengembalian uang;
- Bahwa sebagai Puskesmas Nangaroro, saksi tidak melakukan kontrol secara berkala terkait sudah atau belumnya terbayarkan gaji/upah/honor para Tenaga Harian Lepas (THL) Puskesmas Nangaroro, karena saksi lihat kalau mereka (para THL) sudah mulai mengurus masalah daftar hadir saksi pikir mereka sudah mau dibayar gaji/upah/honornya oleh Dinas Kesehatan Nagekeo. Bahwa setahu saksi yang bertugas untuk melakukan pembayaran gaji/upah/honor para Tenaga Harian Lepas (THL) Puskesmas Nangaroro tahun 2017 adalah Bendahara Dinas Kesehatan Nagekeo Tahun 2017.
- Bahwa Saksi mengetahui berapa banyak Tenaga Harian Lepas (THL) Puskesmas Nangaroro tahun 2017 yang gaji/upah/honor belum dibayarkan ada 13 (tiga belas) orang gaji/upah/honor Tenaga Harian Lepas (THL) Puskesmas Nangaroro tahun 2017 yang tidak dibayarkan ; saksi tidak mengetahui Berapa nominal gaji/upah/honor Tenaga Harian Lepas (THL) Puskesmas Nangaroro per orang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Nangaroro sejak Desember tahun 2015 sampai dengan Juni tahun 2020 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa MATILDE menjabat sebagai bendahara di Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pernah mengikuti kegiatan Hari Kesehatan Nasional/ HKN di Dinas Kesehatan Nagekeo dan dari Puskesmas-Puskesmas mengutus 10 (sepuluh) orang perwakilan dari Puskesmas untuk mengikuti kegiatan tersebut;;
- Bahwa dokumen pendukung yang diberikan oleh pihak Puskesmas untuk pembayaran gaji/upah/honor Tenaga Harian Lepas (THL) Puskesmas : untuk setiap bulannya kami memastikan Tenaga Harian Lepas (THL) Puskesmas bekerja dengan baik, lalu kami

Halaman 55 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Puskesmas memberikan rekomendasi berupa daftar hadir ke Dinas Kesehatan yang membuktikan bahwa Tenaga Harian Lepas (THL) Puskesmas bekerja .

- Bahwa Pernah dilakukan audit oleh Inspektorat Nagekeo di Puskesmas Nangaroro tahun 2018, untuk tanggal pastinya, siapa yang datang waktu itu dan terkait audit apa yang dilakukan saya sudah lupa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menaggapi;

8. SAKSI WILFRIDA DAENI,

- Bahwa saksi sebagai Kepala Tata Usaha dan Pelaksana Tugas Kepala Puskesmas Boawae berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Nagekeo
- Bahwa pada tahun 2017 ada gaji/upah/honor Tenaga Harian Lepas (THL) Puskesmas Boawae sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang yang tidak dibayarkan, dari total 35 (tiga puluh lima) Tenaga Harian Lepas (THL) Puskesmas Boawae .
- Bahwa prosedur pembayaran Tenaga Harian Lepas (THL) dan Dokter PTT di Puskesmas Boawae, awalnya Puskesmas Boawae mengirimkan rekapan daftar hadir setiap bulannya dari masing-masing Tenaga Harian Lepas (THL) dan Dokter PTT lalu ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo. Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo memproses pembayaran honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) dan Dokter PTT pada Puskesmas Boawae melalui Bendahara Pengeluaran. Untuk honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) dan Dokter PTT pada Puskesmas Boawae dilakukan pembayaran secara tunai/cash.
- Bahwa awalnya saksi tidak pernah mendapatkan informasi maupun keluhan dari Tenaga Harian Lepas (THL) dan Dokter PTT pada Puskesmas Boawae mengenai Honorarium dan Insentif yang tidak dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2017. Saya baru mengetahui setelah membaca berita yang diposting pada media sosial facebook grup "Mbay Online" pada tahun 2018. Isi beritanya berupa Inisial Nama ASN Dinas Kesehatan Nagekeo tilep dana.
- Bahwa Dokter PTT yang bertugas di Puskesmas Boawae sebanyak 2 (dua) orang, yaitu dr. OKTAVIA MARDIANI SOBA dan dr. ADRIANI ADOLF NGGAI.
- Bahwa pada tahun 2018 waktu pastinya saksi sudah lupa, pihak Inspektorat Kabupaten Nagekeo benar pernah melakukan Audit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo.

Halaman 56 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu Saksi selaku Kepala Puskesmas Boawae mendapat penyampaian dari Inspektorat untuk menyerahkan data nama-nama dari Tenaga Harian Lepas (THL) pada Puskesmas Boawae untuk Tahun 2017. Selain itu pihak Inspektorat juga menyampaikan kepada Saya bahwa Inspektorat akan melakukan uji petik secara langsung terhadap nama-nama dari Tenaga Harian Lepas (THL) pada Puskesmas Boawae. Untuk hasil dari pemeriksaan/uji petik terhadap nama-nama dari Tenaga Harian Lepas (THL) pada Puskesmas Boawae yang dilakukan Inspektorat, saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saat saksi sebagai Kepala Tata Usaha, Kepala Puskesmas ada kegiatan pelayanan kesehatan yang belum terbayarkan sehingga disuruh untuk melapor ke Dinas Kesehatan, namun dari Dinas Kesehatan disampaikan untuk menunggu GU, namun sampai saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas belum ada tindak lanjut dari pihak Dinas Kesehatan
- Bahwa terkait pembayaran Dinas Kesehatan berhubungan langsung dengan Tenaga Harian Lepas (THL)
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya pengembalian uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 29 (dua puluh sembilan) orang gaji/upah/honor Tenaga Harian Lepas (THL) Puskesmas Boawae tahun 2017 yang tidak dibayarkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Berapa nominal gaji/upah/honor Tenaga Harian Lepas (THL) Puskesmas Boawae per orang;
- Bahwa untuk setiap bulannya kami memastikan Tenaga Harian Lepas (THL) Puskesmas bekerja dengan baik, lalu kami pihak Puskesmas memberikan rekomendasi berupa daftar hadir ke Dinas Kesehatan yang membuktikan bahwa Tenaga Harian Lepas (THL) Puskesmas bekerja .

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keterangan Saksi tersebut benar;

9. SAKSI MARIA DEIFLORA NENU,

- Bahwa jabatan Saksi di tahun 2017 sebagai sebagai Staf Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo tahun 2017
- Bahwa pada tahun 2018, Inspektorat melakukan pemeriksaan terkait anggaran 2017 pada Dinas Kesehatan Nagekeo;
- Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan untuk mengelola SPJ, tetapi saksi mendapat perintah lisan dari atasan saksi Kasubbag PEP (Sdr. ALEXANDER NAGE) untuk menjadi

Halaman 57 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara di bidang PEP yang mana saksi tidak memiliki pengalaman dan kemampuan di bidang perbendaharaan tetapi tetap saya laksanakan karena saya adalah staf makanya saksi tetap melaksanakan perintah tersebut walaupun saksi tidak memiliki pengalaman dan kemampuan. Bahwa benar pada tahun 2017 ada Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) terkait Perjalanan Dinas, Honor Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Makan Minum & Fotocopy, Honor Pejabat Pembantu pengurus Barang Puskesmas Pembantu (Pustu)/Pondok Bersalin Desa (Polindes), Belanja Makan Minum Rutin dan Pulsa Online Sistem Kepegawaian (Simpeg) yang dana pencairannya tidak sampai ke bidang/pihak yang mengajukan SPJ yang saya ketahui sebelum dilakukannya audit oleh Inspektorat Nagekeo. Saya mengetahui hal tersebut karena pada tanggal 25 Juli 2017 saksi ada diperintah oleh Kasubbag PEP (Sdr. ALEXANDER NAGE) untuk membuka rekening dan kartu ATM di Bank BNI untuk menyimpan uang Subbagian PEP dengan alasan takut terjadi penyalahgunaan oleh saksi karena pada saat itu uang hasil GU (Ganti Uang) bidang PEP saksi pegang secara tunai/cash. Setelah saya mendapat perintah tersebut saya langsung ke Bank BNI untuk membuka rekening atas nama saya sendiri (MARIA DEFLORE NENU) dengan alasan waktu itu saya tidak diberikan petunjuk yang jelas oleh Kasubbag PEP (Sdr. ALEXANDER NAGE) sehingga saya bingung dan akhirnya saksi memutuskan untuk membuka rekening dengan nama saksi sendiri, tetapi pada saat membuka rekening tersebut saksi sudah sampaikan kepada pihak Bank kalau uang yang saksi bawa ini bukan uang pribadi saksi melainkan uang Dinas Kesehatan Nagekeo. setelah membuka rekening saya langsung kembali ke kantor Dinas Kesehatan Nagekeo untuk memberikan kartu ATM Bank BNI yang saya buat tadi kepada Kasubbag PEP (Sdr. ALEXANDER NAGE) dan buku rekening nya saksi yang pegang karena saya diperintah agar setiap penarikan uang GU bidang PEP agar disetorkan ke rekening Bank BNI tersebut .

- Bahwa terkait temuan pembayaran honor dan insentif Dokter PTT yang belum dibayarkan atas nama dr. ADRIANI ADOLFT NGGAI (Puskesmas Boawae) sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) yang mana dibebankan kepada saya sebesar Rp4.234.630,00 (empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dapat saya jelaskan kalau saya tidak ada kaitannya dengan pembayaran honor dan insentif Dokter PTT karena yang bertugas membayarkan honor dan insentif

Halaman 58 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter PTT tersebut adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Nagekeo tahun 2017 (Terdakwa. MATILDE EMA).

- Bahwa terkait isu saksi ada meminjam uang kepada Sdri. MATILDE EMA selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Nagekeo tahun 2017 itu tidak benar karena saksi tidak pernah meminjam uang kepada yang bersangkutan selama saksi bertugas sebagai Bendahara Bidang PEP Dinas Kesehatan Nagekeo tahun 2017.
- Bahwa Saksi membaca LHP namun tidak ada pembelaan terhadap LHP, terkait temuan saksi sebesar Rp74.928.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dapat saksi jelaskan bahwa dari temuan di atas yang wajib saya kembalikan adalah sebesar Rp64.091.630,00 (enam puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah) berdasarkan hasil sidang TP-TGR pada bulan Agustus 2022. dari temuan yang dibebankan kepada saksi sebesar Rp64.091.630,00 (enam puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah)
- Bahwa saksi sudah melakukan penitipan uang untuk disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Nagekeo 2019 dan 2020 (Sdri. ENDANG W. PUAH UPA) dengan rincian :
 1. Tanggal 21 Januari 2020 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan temuan Belanja Transportasi dan Akomodasi;
 2. Tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelunasan Kelebihan Pembayaran Sewa Aula;
 3. Tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pertanggungjawaban Fiktif Belanja Transportasi dan Akomodasi;
 4. Tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pelunasan Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas.Dengan total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang saksi sendiri tidak tahu apakah uang yang saksi titipkan tersebut sudah disetorkan ke Kas Daerah atau tidak karena saksi tidak menyetor langsung ke Bank NTT serta tidak pernah melakukan pengecekan
- Bahwa saksi menjabat Bendahara Bidang PEP Dinas Kesehatan Nagekeo tahun 2017

Halaman 59 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaku Bendahara Bidang PEP Dinas Kesehatan Nagekeo tahun 2017 saya mengelola keuangan tergantung dari semua kegiatan-kegiatan yang ada di bidang Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, GU ada setelah adanya kegiatan-kegiatan di Bidang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk perencanaan sesuai dengan keuangan dan kegiatan sesuai dengan DPA;
- Bahwa Sepengetahuan saya, adanya pembiayaan kegiatan-kegiatan di bidang-bidang yang melebihi Pos-pos anggaran;
- Bahwa Kasubbag PEP (Sdr. ALEXANDER NAGE) menyuruh untuk membuka Buku rekening dan kartu ATM Bank BNI untuk menyimpan uang GU (Ganti Uang) bidang PEP dan Kasubbag PEP (Sdr. ALEXANDER NAGE) yang memegang Buku rekening dan kartu ATM Bank BNI;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak Inspektorat melakukan pemeriksaan audit terhadap Kasubbag PEP (Sdr. ALEXANDER NAGE) ;
- Bahwa saksi tidak tau apakah masih ada bidang-bidang lain yang penggunaan anggarannya tidak habis dan belum di kembalikan kepada Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kesehatan Nagekeo sudah sejak tahun 2017 ;
- Bahwa ada kegiatan HKN pada tahun 2017 di Dinas Kesehatan Nagekeo, namun saksi tidak hadir dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2017 Sdr. MATILDE menjabat sebagai bendahara di Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi mengenal Ibu Maria Vianey Azo Azi, merupakan staf di Dinas Kesehatan nagekeo;
- Bahwa proses pembayaran untuk Honorarium Pengelola SIKDA: untuk Honorarium Pengelola SIKDA Puskesmas sebesar Rp30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah), selama 2 (dua) semester yakni Januari s/d Juni dan Juli s/d Desembers, permohonannya dilampirkan dengan SK SIKDA dan Daftar Pembayaran honor, lalu SPJ diserahkan ke Keuangan lalu verifikasi dan dilakukan pembayaran, saat itu masih menerima uang secara tunai, sehingga kami tanda tangan di buku dan kwitansi, kemudian kwitansi kami simpan sedangkan buku ada di bendahara Terdakwa MATILDE;

Halaman 60 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang diterima dari bendahara Terdakwa. MATILDE, tidak langsung dibayarkan, karena kendala karena kami harus mengumpulkan dulu 56 (lima puluh enam) orang tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Ibu Maria Vianey Azo Azi meminjam uang kepada Terdakwa MATILDE sebesar Rp. 5.000.000,
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau biasanya pegawai dari Dinas Kesehatan kalau mau meminjam uang kepada Terdakwa Sdr. MATILDE;
- Bahwa saksi menjabat Bendahara Bidang PEP Dinas Kesehatan Nagekeo tahun 2017 hanya berdasarkan perintah lisan ;
- Bahwa dari temuan yang dibebankan kepada saksi sebesar Rp64.091.630,00 (enam puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah) rinciannya adalah :
 1. Honorarium Pengelola SIKDA Puskesmas selama 2 (dua) semester sebesar Rp30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dan saya hanya menggunakan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk kepentingan pribadi saksi yaitu untuk membeli tiket pulang mertua saya ke Timor Leste, sisanya masih ada di dalam rekening Bank BNI yang dipegang oleh Kasubbag PEP (Sdr. ALEXANDER NAGE).
 2. SPJ Lembur bidang PEP sebesar Rp25.907.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) yang sebenarnya uang tersebut tidak pernah diberikan kepada saya atau staf lain di bidang PEP oleh Sdri. MATILDE EMA selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Nagekeo tahun 2017.
- Bahwa saksi dan Terdakwa Sdr. MATILDE beda sub bagian, saksi sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) sedangkan Sdr. MATILDE sub bagian kepegawaian dan Keuangan, saya langsung menangani pelaporan dan perencanaan berdasarkan DPA disetujui oleh PA, sedangkan proses pencairan saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pengelola Laporan sekaligus Bendahara Bidang PEP Dinas Kesehatan Nagekeo tahun 2017 ;
- Bahwa mekanisme pembayaran Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada bidang-bidang yang mengajukan SPJ adalah dengan sistem Ganti Uang (GU) Dinas Kesehatan Nagekeo sebagai berikut:

Halaman 61 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setelah uang GU tersebut berada di rekening Dinas Kesehatan Nagekeo, Bendahara Pengeluaran menarik uang dari rekening Dinas Kesehatan Nagekeo berdasarkan hasil rapat pembagian GU yang dihadiri Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, bidang-bidang yang mengajukan GU, Bendahara Pengeluaran.
2. Uang hasil penarikan dari rekening Dinas Kesehatan Nagekeo dipegang secara tunai/cash oleh Bendahara Pengeluaran untuk diberikan kepada bidang-bidang yang mengajukan Ganti Uang (GU).
- Bahwa saksi telah mengembalikan Honorarium Pengelola SIKDA Puskesmas selama 2 (dua) semester sebesar Rp30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) kepada 56 (lima puluh enam) orang dimana 5 (lima) orang saksi bayaran secara transfer karena yang bersangkutan sudah berada di luar Nagekeo dan 51 (lima puluh satu) orang saya bayarkan secara tunai di Aula Kantor Inspektorat Nagekeo pada tanggal 03, 06 dan 07 Maret 2023 (bukti terlampir). Sehingga yang masih harus saksi kembalikan adalah sebesar Rp33.991.630,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa Kasubbag PEP (Sdr. ALEXANDER NAGE) melakukan pengembalian sebesar Rp25.907.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) pada tanggal 28 April 2023 ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar karena untuk uang sebesar Rp.25.000.000,- sudah saya saya bayarkan kepada Saksi karena akhir tahun saksi ke Dili;

Atas bantahan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keteranganya karena saksi tidak menerima uang sebesar Rp.25.000.000 dari Terdakwa ;

10. SAKSI drg. ELLYA DEWI, MPH,

- Bahwa saksi mulai bertugas sejak 30 Mei 2017 sampai dengan 31 Agustus 2021, awal saksi dilantik pada tanggal 30 Mei 2017, saya mulai menjalankan tugas pada tanggal 4 Juni 2017, berhubung saya orang baru di Daerah Nagekeo sehingga di 3 (tiga) bulan pertama penyesuaian dengan lingkungan baru dan tugas dan pokok fungsi dan peraturan-peraturan yang saya pahami, kemudian sekitar bulan November- Desember akhir tahun saya mendapat informasi dari Puskesmas bahwa ada THL yang belum dibayarkan

Halaman 62 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honomya dan Dokter PTT yang belum dibayarkan Insentifnya, kemudian saya tanyakan kepada Bendahara Sdr. MATILDE dan dijawab masih dalam proses

- Bahwa pada akhir tahun saya melakukan evaluasi dan menerima informasi dari bidang-bidang mengenai kegiatan-kegiatan di bidang-bidang yang belum terbayarkan lalu saya berinisiatif untuk membuat surat ke Inspektorat untuk melakukan audit karena Inspektorat merupakan BPKP Internal sehingga saya bersurat dan saksi meminta Pak Sekretaris ke Inspektorat; Selanjutnya Inspektorat melakukan audit dan setelah audit ditemukan adanya temuan-temuan lalu terbit LHP dari Inspektorat Nagekeo, termasuk saya selaku kepala Dinas Kesehatan juga ada temuan terkait tidak adanya stempel dalam SK sehingga saya juga mengembalikan honor saya selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi secara detail mengenai temuan-temuan terkait Pembayaran Alkes pihak ketiga, SPJ Fiktif, Pembayaran Honor THL dan Dokter PTT, SPJ makan dan minum dalam kegiatan HKN
- Bahwa tindak lanjut yang saya lakukan setelah adanya temuan-temuan dari Inspektorat adalah membuat surat kepada pihak-pihak yang terkait sesuai LHP untuk mengembalikan temuan-temuan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. MATILDE telah menyelesaikan temuannya atau belum dan setiap kali di tanya Terdakwa MATILDE selalu diam saja;
- Bahwa ada evaluasi yang dilakukan oleh Wakil Bupati Nagekeo terkait Temuan Inspektorat dan BPKP;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti No. 9 dan Bukti No.10 yakni terkait LHP tanggal 4 Juni 2018
- Bahwa yang bertugas untuk membuat SPJ adalah masing-masing bidang yang menyelenggarakan kegiatan kemudian SPJ tersebut diajukan ke Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan pencairan dana.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan Nagekeo selalu melakukan pengawasan ataupun evaluasi internal kepada kepala Bidang/Seksi, dan Bendahara- bendahara dalam sebulan sekali kadang sekali dalam 2-3 bulan ;
- Bahwa Terdakwa MATILDE selalu beralasan bahwa masih menunggu GU itu dan ini, Saksi pernah mendapat keluhan dari bidang bahwa ketika mereka mau melakukan

Halaman 63 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan anggaran kegiatan tetapi Bendahara Pengeluaran berkata kalau dana sudah habis/tidak ada.

- Bahwa setiap tahun ada kegiatan HKN di Dinas Kesehatan, dan ada makan minumannya sederhana saja, biayanya berasal dari uang pribadi hasil patungan bersama, hal tersebut merupakan sukarela bukan kewajiban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kegiatan HKN uang makan minumannya diambil dari uang Bidang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kegiatan HKN ada mebagi-bagi baju, karena saya sendiri tidak pernah dapat baju sama sekali;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan Nagekeo pernah memanggil Terdakwa MATILDE terkait temuan Inspektorat tersebut, namun yang bersangkutan lebih banyak diam;
- Bahwa setelah mendengar ada keluhan dari THL dan Dokter PTT mengenai gaji yang belum terbayarkan, saya sampaikan ke bagian Keuangan, seingat saksi, ada beberapa kali saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan Nagekeo pernah memanggil Terdakwa sdr. MATILDE terkait temuan Inspektorat tersebut, namun yang bersangkutan lebih banyak diam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada dalam mata anggaran terkait pelaksanaan Kegiatan HKN sehingga kegiatan HKN kami selenggarakan secara sederhana ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi sudah ada atau belum pengembalian dari Terdakwa sdr. MATILDE selaku Bendahara, karena pada saat evaluasi dengan Wakil Bupati Nagekeo dan dari BPKP dilihat apa saja yang sudah diselesaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada LHP terkait temuan terhadap bidang-bidang lain juga namun saksi tidak ingat lagi, semuanya sudah tertuang dalam LHP dan siapa saja yang berada dalam LHP harus bertanggungjawab dan kami melaksanakan rekomendasinya
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ada adanya biaya lebih di bidang-bidang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai RUFUS RAGA selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Nagekeo 2017 yang sering meminta uang kepada Terdakwa MATILDE saat pencairan GU ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Maria Azo Azi yang meminjam uang kepada Terdakwa MATILDE;

Halaman 64 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. AHLI MARIANUS MBAKO, S.H.,

- Bahwa Ahli pernah melakukan Audit Investigasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Kabupaten Nagekeo Nomor: 000.1.2.3/IK-NGK/216/05/2023 tanggal 09 Mei 2023 perihal Audit Investigasi terhadap Dugaan Penyalahgunaan dana Insentif atau Dana Operasinonal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Tahun 2016-2017, berdasarkan permintaan Audit Investigasi dari Kepala Kejaksaan Negeri Ngada pada tanggal 08 Mei 2023.
- Bahwa dari Hasil Audit yang Ahli lakukan Ahli tuangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit Investigasi yang Ahli buat pada tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Nagekeo dan Pengedali Teknis serta Anggota Tim Audit pada Inspektorat Kabupaten Nagekeo.
- Bahwa Ahli menerangkan Laporan Hasil Investigatif Nomor: 700.1.2.3/IK-NGK/49/LHAI.PKPT/2023 tanggal 22 Juni 2023 adalah merupakan Audit Investigatif (Audit Tujuan Tertentu). Bahwa tujuan dari Audit Investigatif (Audit Tujuan Tertentu) yang tertuang di dalam Laporan Hasil Investigatif Nomor: 700.1.2.3/IK-NGK/49/LHAI.PKPT/2023 tanggal 22 Juni 2023 adalah untuk:
 1. Menentukan nilai kerugian yang ditimbulkan;
 2. Menentukan siapa yang bertanggungjawab;
 3. Menentukan apakah penyebab dari nilai kerugian tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau Pelanggaran Administrasi.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigatif Nomor: 700.1.2.3/IK-NGK/49/LHAI.PKPT/2023 tanggal 22 Juni 2023 perbuatan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Tahun 2017 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat (1), Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (5) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat (1), ayat (8) dan ayat (11).

Halaman 65 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan ruang lingkup Audit Investigasi adalah dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang terbatas pada pelaksanaan dana insentif atau dana operasional pada dinas kesehatan Kabupaten Nagekeo tahun 2016-2017, selanjutnya fakta yang ahli temukan atas Audit yang ahli lakukan yakni:

A. Tahap I 2018 pada tanggal 04 Juli 2014 Inspektur Kabupaten Nagekeo telah menerbitkan LHP nomor 771/IK/49.LHP-PKPT/06/2018 dan berdasarkan simpulan dan rekomendasi terdapat hak pihak ketiga yang belum dibayarkan oleh Saudara MATILDE Ema, SKM selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo dengan rincian sebagai berikut:

1. terdapat pertanggungjawaban fiktif atas belanja makan dan minum, kegiatan hari Kesehatan nasional bulan Juli 2017 -Desember 2017 oleh Bendahara Pengeluaran atas nama MATILDE Ema, SKM senilai Rp34.840.000,00
2. Pajak sewa Aula dalam rangka kegiatan pertemuan Evaluasi program promcase dan casling tingkat Kabupaten Nagekeo pada bulan Oktober 2017 yang belum dipungut oleh Bendahara Pengeluaran atas nama MATILDE Ema, SKM senilai Rp160.000,00

B. Tahap II pada tanggal 23 Agustus 2018 Inspektorat Kabupaten Nagekeo telah menerbitkan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor 771/IK/48/LHPPKPT/08/2018 dan berdasarkan simpulan dan rekomendasi terdapat hak pihak ketiga yang belum dibayarkan oleh saudara MATILDE Ema, SKM dengan rincian sebagai berikut:

1. keuangan honorarium THL yang belum dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran atas nama MATILDE Ema, SKM kepada THL bulan November dan Desember tahun 2017 senilai Rp168.228.571,00
2. fiktif pembayaran atas transaksi belanja oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo atas nama MATILDE EMA, SKM senilai Rp167.534.833,00 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 66 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. fiktif pembayaran atas pembayaran belanja tahun 2017 pada bendahara bidang/seksi/sub bagian senilai Rp102.257.958,00
2. fiktif belanja atas honor pengelola APBD Puskesmas Nangaroro senilai Rp3.200.000,00
3. fiktif atas pembayaran belanja Puskesmas Boawae senilai Rp62.076.875,00
3. keuangan pengadaan Alat Kesehatan yang belum dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran atas nama MATILDE EMA, SKM kepada penyedia alat Kesehatan senilai Rp81.792.480,00 dengan rincian:
 1. PT Dirza Internasional senilai RP18.804.545,00
 2. PT Dirza Internasional senilai Rp44.615.155,00
 3. PT FA Antares Medika senilai Rp18.372.780,00
4. Honorarium dan Insentif dokter PTT yang belum dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran atas nama MATILDE EMA, SKM senilai Rp5.965.370,00

C. Tahap III Tahun 2022 pada tanggal 11 Februari 2022 inspektorat Kabupaten Nagekeo menyelenggarakan sidang majelis perhitungan Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan negara/ daerah berdasarkan keputusan MPTPTGR nomor 04/KEP/MP-TPTGR/II/2022 telah menjatuhkan putusan terhadap tertuntut atas nama MATILDE EMA. SKM NIP. 197708282011012005 status Aparatur Sipil Negara dan memutuskan tiga hal sebagai berikut:

1. membebani tertuntut untuk menyetor/menindaklanjuti rekomendasi LHP Inspektorat Kabupaten Nagekeo senilai Rp456.520.774,35 dengan angsuran selama 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani
2. mewajibkan tertuntut untuk menandatangani SKTJM, memenuhi kewajiban sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan majelis
3. apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tertuntut tidak dapat menunaikan kewajiban maka akan dilimpahkan kepada Penegak

Halaman 67 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum untuk dilakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku

- Bahwa Berdasarkan SKTJM nomor: 41/MP-TPTGR/01/2022 tertuntut atas nama MATILDE EMA, SKM NIP. 97708282011012005 menetapkan dengan tidak akan menarik kembali dan bertanggungjawab atas kerugian daerah senilai Rp456.520.774,35 yakni kerugian yang disebabkan oleh:
 1. keuangan yang belum dibayarkan oleh MATILDE EMA, SKM kepada THL senilai Rp168.228.571,00
 2. fiktif pembayaran atas transaksi belanja senilai Rp167.534.833,00
 3. keuangan yang belum dibayar oleh MATILDE EMA, SKM kepada penyedia alkes senilai Rp206.787.000,44
 4. uang insentif yang belum dibayar MATILDE EMA, SKM kepada dokter PTT senilai Rp5.965.370,00
 5. pertanggungjawaban fiktif atas belanja makan dan minum sebesar Rp34.840.000,00
 6. pajak sewa aula yang belum dipungut senilai Rp160.000,00 nilai tersebut akan dibayar oleh MATILDE EMA, SKM dalam jangka waktu 90 hari sejak mendatangani SKTJM tersebut
- Bahwa surat pernyataan MATILDE EMA, SKM yang dibuat pada tanggal 11 Februari 2022 yang menyatakan bahwa apabila dalam waktu 90 hari setelah pernyataan ditandatangani ternyata tidak mengganti seluruh kerugian yang telah ditetapkan oleh MPTPTGR senilai Rp456.520.774,35, maka siap dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum.
- Bahwa Berdasarkan uraian fakta dan kronologis kejadian terdapat penyimpangan sebagai berikut:
 1. bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo tahun Anggaran 2016-2017 atas nama MATILDE EMA, SKM secara nyata telah menyalahgunakan keuangan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.
 2. Nilai kerugian keuangan negara/daerah akibat penyalahgunaan keuangan oleh bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017 atas nama MATILDE EMA

Halaman 68 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKM senilai Rp456.520.774,35 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh lima rupiah).

- Bahwa Ahli menerangkan obyek yang ahli Audit bersumber dari APBD. dimana APBD Kabupaten Nagekeo termasuk di dalam keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan Negara meliputi hak negara untuk memungut pajak, hak negara untuk melaksanakan tugas layanan untuk pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. sehingga obyek yang ahli lakukan Audit yakni uang senilai Rp456.520.774, (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh lima rupiah) termasuk pada klarifikasi penerimaan daerah yang merupakan keuangan negara.
- Bahwa Ahli menerangkan cara ahli menghitung Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp394.075.574,35 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh sen) adalah dengan cara:
 1. Menghitung jumlah nilai temuan yang telah disalahgunakan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo berdasarkan Progres tindak lanjut setelah sidang MP- TPTGR;
 2. Menghitung Kerugian Keuangan Negara dengan cara jumlah total nilai temuan dikurangi nilai bukti tindak lanjut dan menjumlahkan nilai total Kerugian Keuangan Negara tahun 2016 & 2017.
- Bahwa data-data yang Ahli gunakan dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai berikut :

Halaman 69 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Nagekeo Nomor 771/IK/49/LHP/PKPT/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 (fotocopy legalisir);
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Nagekeo Nomor 771/IK/48/LHP/PKPT/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 (fotocopy legalisir);
- c. Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 16/KEP/HK/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016 (fotocopy legalisir);
- d. Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 6/KEP/HK/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017 tanggal 10 Januari 2017. (fotocopy legalisir);
- e. Surat Keputusan Majelis Perbendaharaan- Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Nomor: 04/KEP/MP-TPTGR/II/2022 tanggal 11 Pebruari 2022. (fotocopy legalisir);
- f. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor: 41/MP-TPTGR/01/2022.tanggal 11 Pebruari 2022. (fotocopy legalisir);
- g. Surat Pernyataan bersedia menyelesaikan kewajiban dalam waktu 14 (empat belas hari) kepada Jaksa Pengacara Negara di Kantor Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Ngada tanggal 13 Januari 2023;
- h. Berita Acara Pengambilan Keterangan Saudara Matilde Ema, SKM oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Nagekeo tanggal 22 Maei 2023;
- i. Bukti Pembayaran berupa Slip Penyetoran kepada THL (fotocopy legalisir);
- j. Surat Tanda Setoran (STS) Fiktif pembayaran atas transaksi belanja (fotocopy legalisir) :
 1. STS tanggal.16/10/2019 sebesar Rp1.000.000;
 2. Tanggal.13/09/2021 sebesar Rp1.000.000;
- k. Bukti Pembayaran Kepada Penyedia Pengadaan Alat Kesehatan:
 1. PT Fajar Mas Murni tgl 5 April 2018 sebesar Rp23.281.819,00; (fotocopy legalisir);
 2. PT Karya Pratama tgl 11 Okt 2018 sebesar Rp39.309.559,00 dan tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp39.309.559,00 (fotocopy legalisir);

Halaman 70 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. FA Antares Medika Tgl.29/05/2019 sebesar Rp23.094.063 (fotocopy legalisir).

- Bahwa penyebab Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo tahun 2017 dapat melakukan perbuatan yang merugikan keuangan daerah/negara juga dikarenakan kurangnya pengawasan dari atasan langsung sehingga yang bersangkutan dapat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Anggaran Dinas Kesehatan Nagekeo tahun 2017;
- Bahwa terdapat temuan yakni Fiktif Pembayaran belanja pada Puskesmas Boawae sebesar Rp. 62.076.875 dimana Puskesmas Boawae telah mengajukan Surat Pertanggungjawaban untuk kegiatan layanan Imunisasi, layanan Posyandu, layanan Usaha Kegiatan Gizi di Sekolah dan layanan pemantauan gizi kepada saya selaku Bendahara Pengeluaran untuk pencairan Anggaran, namun saya membuat Tanda Terima Pembayaran yang ditandatangani oleh Penerima hak yang seolah-olah telah menerima haknya namun Anggaran tersebut tidak saya berikan kepada yang berhak karena uang yang seharusnya digunakan untuk membayar Puskesmas Boawae sebesar Rp62.076.875 (enam puluh dua juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah gunakan pada awal tahun 2017 untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari dan digunakan juga untuk jalan-jalan ke Bali sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada sekira bulan Januari tahun 2017 selama kurang lebih 4 (empat) hari, yang kedua pada sekira bulan September tahun 2017 selama kurang lebih 4 (empat) hari dan Labuan Bajo pada bulan Juni atau bulan Juli tahun 2017 selama kurang lebih 3 (tiga) hari tetapi untuk tanggal tepatnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa untuk Anggaran ALKES ke pihak ketiga tidak saksi gunakan, tetapi uangnya saksi gunakan untuk pembayaran ke bidang-bidang lain ;

Halaman 71 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan tunggakan atas pembayaran upah Tenaga Harian Lepas pada 7 (Tujuh) Puskesmas Tahun 2017 sejumlah Rp. 269.000.000 dikarenakan uang sejumlah Rp. 269.000.000 yang seharusnya Terdakwa gunakan untuk membayar gaji THL telah terdakwa gunakan pada sekira bulan Oktober tahun 2017 sebesar Rp168.228.571 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk kepentingan pribadi dan jalan-jalan disekitaran pulau Flores sedangkan uang sebesar Rp100.771.429 (seratus juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) pada akhir Tahun 2017 dikarenakan terdapat kekurangan atas penyetoran kelebihan anggaran Bidang pada Dinas Kesehatan yang seharusnya dikembalikan ke Daerah namun terdapat kekurangan yang harus Terdakwa setorkan ke Daerah sehingga terdakwa menggunakan Anggaran dari Upah Tenaga Harian Lepas.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengembalikan sebesar Rp62.445.200 (enam puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang terdakwa berikan melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Nagekeo tahun 2018 (Sdri. TRIANA FEBRIANTINI). Sehingga dari temuan awal sebesar Rp168.228.571 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) tersisa Rp105.783.371 (seratus lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) yang menjadi tanggung jawab terdakwa terkait pembayaran gaji/upah/honor Tenaga Harian Lepas (THL)
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa ada memberikan uang tunai kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Nagekeo tahun 2018 (Sdri. TRIANA FEBRIANTINI) untuk pengembalian atas temuan dan uang itu berasal dari uang pribadi terdakwa didapatkan dari hasil menjual mobil kepada kakak kandungnya (Sdri. MARIA GORETI DHAJONG) seharga Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya digunakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan kekurangan atas pembayaran upah Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada bulan Desember 2017 sebesar Rp5.965.370 (lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) belum terdakwa bayarkan hingga saat ini dikarenakan uang tersebut telah Terdakwa pinjamkan

Halaman 72 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdri. Maria Vianey Azo Azi (verivikator SPJ di Keuangan Dinas Kesehatan Nagekeo Tahun 2017) pada sekira bulan September atau bulan Oktober tahun 2017 sebesar Rp.10.000.000,-, Terdakwa juga memberikan uang kepada Wartawan atas nama Sherif Goa yang mengancam Terdakwa untuk menaikan berita di media online, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.000.000 dan Rp.5.000.000

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2016 sampai tahun 2017 juga memberikan uang kepada RUFUS RAGA selaku KPA, setiap kali pencairan GU dan diminta oleh KPA seperti uang bensin dan lain-lain, Terdakwa memberikan amplop dengan nilai uang yang bervariasi sekitar Rp. 1.500.000,00 sampai dengan Rp.2. 500.000, 00 dan sekitar bulan Agustus 2017 ada permintaan dari KPA RUFUS RAGA untuk acara sambut baru dan Terdakwa serahkan uang senilai Rp. 5.000.000,00,namun tidak ada pertanggungjawaban atas penggunaan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan, karena yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Tersebut adalah Kasubag Keuangan yaitu Bapak Adrianus Silianus Amikae
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat Laporan Pertanggung Jawaban sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, namun terdakwa membuat Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo
- Bahwa sebelumnya Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo mengajukan Anggaran untuk Pengadaan Alat Kesehatan sebesar Rp. 792.011.093,44 yang dibayarkan secara tunai kepada Penyedia Barang dan Jasa melalui Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Pembuat Komitmen saat itu adalah Saksi METHILDUS YOSEPH L. RARING. Saat itu PPK yakni Saksi METHILDUS YOSEPH L. RARING mengajukan Permohonan Pembayaran kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan Dokumen Pendukung selanjutnya Terdakwa melakukan pemeriksaan atas dokumen pendukung permohonan pencairan diataranya kwitansi pengeluaran dan dokumen pendukung lainnya, setelah Terdakwa nyatakan lengkap Terdakwa mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Badan Keuangan Daerah yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran

Halaman 73 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Kepala Dinas Kesehatan Nagekeo. Kemudian Badan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang kemudian anggarannya dititipkan ke rekening giro yang terdaftar dengan nama Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, namun setelah Terdakwa melakukan pencairan atas anggaran melalui Bank NTT, uang tersebut tidak seluruhnya Terdakwa serahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yakni Saksi METHILDUS YOSEPH L. RARING namun yang Terdakwa serahkan kepada PPK hanya sebesar Rp.585.223.612 (limaratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp.206.787.000 (dua ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang belum di terima oleh pihak penyedia.

- Bahwa ketika dilakukan inspeksi oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo pada akhir tahun 2017, Terdakwa langsung membayarkan sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp81.787.000 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.
- Bahwa penyebab kekurangan pembayaran ini adalah karena ada uang yang seharusnya digunakan untuk membayar penyedia tetapi uang tersebut telah Terdakwa gunakan pada sekira bulan Juni atau bulan Juli tahun 2017 untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk jalan-jalan, tetapi Terdakwa tidak ingat lagi dari pos anggaran mana yang Terdakwa gunakan
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sehubungan dengan temuan sebesar Rp102.257.958 (seratus dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) atas fiktif pembayaran kegiatan belanja bendahara bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017 bahwasanya dari Kepala Bidang telah mengajukan Surat Pertanggungjawaban sebagai dasar untuk mengajukan pencairan Anggaran yang sudah Terdakwa terbitkan Surat Perintah Membayarnya namun Anggaran belum Terdakwa salurkan kepada penerima hak dikarenakan Anggaran tersebut telah Terdakwa gunakan pada sekira bulan Juni hingga bulan November tahun 2017 untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan jalan-jalan.

Halaman 74 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat Terdakwa jelaskan terkait Pertanggungjawaban Fiktif Atas Belanja Makan Minum sebesar Rp34.840.000 (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017 ini terbagi menjadi tiga kegiatan yaitu :

1. Makan minum kegiatan Hari Kebesaran Nasioal sebesar Rp10.840.000 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 2. Makan minum bulan Juli sampai bulan Desember Tahun 2017 sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
 3. Makan minum kegiatan Akreditasi di 5 (lima) Puskesmas sebesar Rp4.200.300 (empat juta dua ratus ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa memang kegiatan tersebut benar kami laksanakan tetapi Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Nagekeo Tahun 2017 tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut karena nota-nota pembeliannya hilang.
 - Bahwa sebenarnya sewa aula tersebut sudah dibayarkan tetapi Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Nagekeo Tahun 2017 tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut karena bukti bayarnya hilang.
 - Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan uang sekitar Rp.150.000.000 an juta, uang yang Terdakwa serahkan kepada KPA sekitar Rp. 50.000.000an juta dan ada beberapa kelebihan bayar di bidang-bidang, namun tanpa bukti kwitansi penyerahan uang;
 - Bahwa sebenarnya Terdakwa sudah ada niat untuk menjual tanah milik orang tua Terdakwa yang sudah bersertifikat atas nama Sdr. ELIAS NUWA selaku ayah kandung Terdakwa yang berlokasi di daerah Maropokot, Kabupaten Nagekeo seluas 1.000 (seribu) m² yang setahu Terdakwa nilainya cukup untuk menutupi sisa temuan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa ada membuat SPT (Surat Pemberitahuan) Wajib Pajak tetapi Terdakwa tidak menyimpan bukti pelaporannya.
 - Bahwa Terdakwa tidak memilik harta/aset karena Terdakwa sendiri masih tinggal di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Towak, RT 004/RW 00, Kelurahan Towak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

Halaman 75 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti nomor 1 s/d 27 sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Berita Acara Sidang TP-TGR tahun 2022 an. MATILDE EMA;
2. 1 (satu) rangkap Surat Tuntutan Nomor: /ST/MP TP-TGR/II/2022 tanggal 11 Februari 2022;
3. 1 (satu) rangkap Putusan Majelis Pertimbangan - Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Nomor : 04/KEP/MP-TPTGR/II/2022 tanggal 11 Februari 2022;
4. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 41/MP-TPTGR/01/2022 tanggal 11 Februari 2022;
5. 1 (satu) rangkap Progres Hasil Sidang Majelis TP-TGR Tahun 2022 an. MATILDE EMA;
6. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Nomor: 700/MP TP-TGR/BA/NGK/03/2/2023 tanggal 03 Maret 2023;
7. 1 (satu) Pembayaran cicilan fiktif transaksi belanja an. Matilde Ema beserta lampiran
8. 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur (SOP) Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi tanggal 20 November 2022;
9. 1(satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 771/IK/49/LHP/PKPT/06/2018 tanggal 04 Juni 2018;
10. 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 771/IK/48/LHP/PKPT/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
11. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017 Nomor: 1.02 01 01 06 01 5 2 tanggal 30 Oktober 2017;
12. 1 (satu) rangkap Surat Pesanan Belanja Modal (DID) Alat Kesehatan Rumah Sakit;

Halaman 76 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Nomor 870/DINKES.NGK /688/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Penyelesaian LHP Dinas Kesehatan;
14. 1 (satu) buah buku catatan keuangan an. Maria Deflora Nenu;
15. 1 (satu) buah buku catatan keuangan an. Matilde Ema;
16. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 1/KEP/HK/2017 tanggal 09 Januari 2017 beserta lampiran Tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017;
17. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 16/KEP/HK/2016 tanggal 04 Januari 2016 beserta lampiran Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2016;
18. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 6/KEP/HK/2017 tanggal 10 Januari 2017 beserta lampiran Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017;
19. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 88/KEP/HK/2022 tanggal 12 Januari 2022 beserta lampiran tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2022;
20. 1 (satu) jepitan kwitansi kegiatan makan dan minum fiktif;
21. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 821.29/BK-DIKLAT/M/59/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pertama Kali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Auditor;
22. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2586/11/2017 tanggal 23 November 2017;
23. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2792/12/2017 tanggal 05 Desember 2017;
24. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2789/12/2017 tanggal 05 Desember 2017;
25. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2786/12/2017 tanggal 05 Desember 2017;

Halaman 77 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2783/12/2017 tanggal 05 Desember 2017;
27. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2780/12/2017 tanggal 05 Desember 2017.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum, maka karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, serta telah pula dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim dapat menemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo melakukan pengadaan Alkes melalui LPSE Nagekeo dengan cara *E-Catalog* berdasarkan Surat Edaran LKPP No. 3 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Melalui *E-Purchasing* dengan nilai pagu sebesar Rp19.986.270.000 (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan 27 (dua puluh tujuh) kontrak pengadaan Alkes yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) Nagekeo tahun 2017 dan untuk penggunaan di RSUD AERAMO;
- Bahwa struktur Organisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo adalah sebagai berikut:
 1. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran tahun 2016: drg. MARTHA LAMANEPA;
 2. Kepala Dinas tahun 2017 selaku Pengguna Anggaran : drg. ELLYA DEWI, MPH;
 3. Sekretaris Dinas tahun 2016 – 2017 selaku Kuasa Pengguna Anggaran : RUFUS RAGA;
 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan tahun 2016-2017: ADRIANUS SILIANUS AMEKAE;

Halaman 78 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bendahara Pengeluaran selaku pejabat fungsional yang melakukan pembayaran terhadap kegiatan pada Dinas tahun 2016 – 2017: MATILDE EMA, SKM

- Bahwa Terdakwa MATILDE EMA, S.KM selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 6/KEP/HK/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran,
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Bendahara Pengeluaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
- Bahwa kegiatan yang termasuk dalam Ruang Lingkup Pembiayaan pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:
 1. Kegiatan Rutin diantaranya pembayaran gaji dan insentif dokter Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang dibayarkan secara tunai/cash;
 2. Pembiayaan operasional kantor, pembiayaan kegiatan bidang-bidang pada Dinas Kesehatan, kegiatan pengadaan barang/jasa, perawatan/service mobil operasional kantor;
 3. Pembiayaan konsumsi kegiatan yang sifatnya insidental seperti memperingati hari kebesaran negara;
- Bahwa terdapat 7 (tujuh) Puskesmas di Kabupaten Nagekeo yang terdiri dari:
 1. Puskesmas Danga
 2. Puskesmas Jawakisa
 3. Puskesmas Boawae
 4. Puskesmas Maunori
 5. Puskemas Mauponggo
 6. Puskesmas Nangaroro
 7. Puskemas Kaburea.

Halaman 79 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan pencairan kegiatan operasional pada Puskesmas-Puskemas dengan system pembayaran Ganti Uang (GU) dimaksud mencakup kegiatan:

1. Pembayaran listrik
 2. pembayaran air
 3. pengadaan Alat Tulis Kantor
 4. pelayanan kesehatan bagi pasien
 5. pencairan dana bantuan yang bersumber dari Jaminan Kesehatan Nasional
 6. pencairan dana bantuan yang bersumber dari Jaminan Kesehatan Daerah dan Tunai
 7. Layanan rujukan pasien
 8. Layanan keluar diantaranya Puskesmas Keliling di Wilayah sekitar Puskemas, Pos Pelayanan Terpadu, Pemberian Vaksin, Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut (UKGM) dengan sasaran siswa Sekolah Dasar, Kegiatan Penyuluhan dengan sasaran siswa Sekolah Menengah Umum
- Bahwa kebiasaan pada Dinas Kesehatan Nagekeo melakukan mekanisme pembayaran Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada bidang-bidang yang mengajukan SPJ adalah dengan sistem Ganti Uang (GU) sebagai berikut:
 1. Setelah uang GU tersebut berada di rekening Dinas Kesehatan Nagekeo, Bendahara Pengeluaran menarik uang dari rekening Dinas Kesehatan Nagekeo berdasarkan hasil rapat pembagian GU yang dihadiri Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, bidang-bidang yang mengajukan GU, Bendahara Pengeluaran.
 2. Uang hasil penarikan dari rekening Dinas Kesehatan Nagekeo dipegang secara tunai/cash oleh Bendahara Pengeluaran untuk diberikan kepada bidang-bidang yang mengajukan Ganti Uang (GU).
 - Bahwa Nilai Permintaan yang diajukan oleh tiap Puskesmas atas kegiatan dimaksud termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dokumen permohonan pencairan anggaran oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran pada masing-masing Puskesmas diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo dengan melalui proses verifikasi pada Bidang Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Keuangan

Halaman 80 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan (ADRIANUS SILIANUS AMEKAE). Setelah dokumen diverifikasi oleh staf Bidang Keuangan, dokumen permohonan diserahkan kepada Terdakwa Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Terdakwa melakukan pemeriksaan atas dokumen pendukung permohonan pencairan di antaranya pengeluaran dan dokumen pendukung lainnya, setelah Terdakwa nyatakan lengkap, Terdakwa mengajukan Surat Perintah Membayar yang dibuat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan (ADRIANUS SILLIANUS AMEKAE) kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran yakni Kepala Dinas Kesehatan Nagekeo. Selanjutnya Badan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) dan pencairan Anggaran atas permohonan yang dikirim ke Nomor Rekening Giro milik Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo pada Bank *account* Bank NTT. Selanjutnya Terdakwa mengajukan pencairan anggaran ke Bank NTT, setelah Anggaran cair barulah Terdakwa membagikan Anggaran tersebut kepada Penerima Hak, dengan melampirkan bukti Tanda Terima atas Pembayaran yang ditandatangani oleh penerima Hak.

- Bahwa tahapan penyaluran anggaran Pengadaan Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017:
 1. Membuat Kontrak Pengadaan Alkes;
 2. Melaporkan kontrak ke Sistem Pelaporan DAK Fisik;
 3. Melakukan Pengadaan Alkes
 4. Setelah Alkes diterima dan terverifikasi, Bendahara Pengeluaran mengajukan bukti-bukti berupa kuitansi serta bukti-bukti pendukung lainnya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nagekeo;
 5. Setelah terverifikasi , BPKAD Nagekeo akan langsung mentransfer ke rekening pihak ketiga yang menjadi penyedia Alkes tersebut.
- Bahwa Bapak ADRIANUS SILIANUS AMEKAE selaku kasubag keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, selaku atasan langsung Terdakwa MATILDE EMA,SKN tidak menjalankan fungsi kontrol, terkait adanya kegiatan kantor yang diluar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang bersangkutan mengetahuinya

Halaman 81 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak melarang dan juga saat Terdakwa mengambil uang di Bank yang untuk keperluan kantor, akan tetapi uang tersebut tidak habis, seharusnya uang yang tidak habis tersebut segera di setorkan ke Bank oleh Terdakwa, akan tetapi Kasubag keuangan mengetahui hal tersebut tidak menegur atau memberitahu bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan.

- Bahwa Terdakwa MATILDE EMA,SKM sejak tahun 2016 sampai tahun 2017 memberikan uang kepada RUFUS RAGA selaku KPA, setiap kali Terdakwa melakukan pencairan GU dengan alasan uang bensin dan lain-lain, dengan nilai uang yang bervariasi sekitar Rp. 1.500.000,00 sampai dengan Rp.2. 500.000, 00 dan sekitar bulan Agustus 2017 ada permintaan dari KPA RUFUS RAGA untuk acara sambut baru dan Terdakwa serahkan uang senilai Rp. 5.000.000,00,namun tidak ada pertanggungjawaban atas penggunaan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi MARIA DEIFLORA NENU Staf Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) ditunjuk secara lisan oleh Kasubbag PEP (saksi ALEXANDER NAGE), saksi tidak memiliki pengalaman dan kemampuan di bidang perbendaharaan dan saksi menerangkan selama saksi menjadi Bendahara Bidang PEP di Tahun 2017 tidak pernah ada dilakukan pengecekan/kontrol terkait pengelolaan keuangan di Bidang PEP. Bahwa saksi selaku Bendahara Bidang PEP di Tahun 2017 bertugas untuk membuat SPJ di Bidang PEP dan yang bertugas memberikan uang hasil pencairan dana GU itu adalah Terdakwa Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Nagekeo tahun 2017, tanpa mengetahui/mengontrol apakah dana pencairan yang diterima Bendahara PEP sampai atau tidak ke bidang/ yang mengajukan SPJ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan, karena yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tersebut adalah Kasubag Keuangan yaitu Bapak ADRIANUS SILIANUS AMEKAE dan Terdakwa selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo tidak pernah membuat Laporan Pertanggng Jawaban, namun Terdakwa membuat Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi drg. ELLYA DEWI selaku Kepala Dinas Kesehatan

Halaman 82 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagekeo meminta kepada Inspektorat Kabupaten Nagekeo untuk melakukan Audit Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo karena sudah mendapat banyak aduan dari para THL dan dokter PTT serta merasa ada yang tidak benar dalam pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan Nagekeo pada tahun 2017;

- Bahwa Inspektorat Nagekeo telah melakukan Audit Reguler pada Dinas Kesehatan Nagekeo atas permintaan dari Saksi drg. ELLYA DEWI selaku Kepala Dinas Kesehatan Nagekeo mulai tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 dan Audit Khusus pada Dinas Kesehatan Nagekeo mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan 05 April 2018.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler Nomor : 771/IK/49/LHP/PKPT/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus Nomor : 771/IK/48/LHP/PKPT/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo ditemukan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 583.515.774,44- (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta atas Audit oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo yakni:
 - A. Tahap I 2018 **Audit Operasional** pada tanggal 04 Juli 2014 Inspektur Kabupaten Nagekeo telah menerbitkan LHP nomor 771/IK/49.LHP-PKPT/06/2018 dan berdasarkan simpulan dan rekomendasi terdapat hak pihak ketiga yang belum dibayarkan oleh Saudara MATILDE EMA, SKM selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Terdapat pertanggungjawaban fiktif atas belanja makan dan minum, kegiatan hari Kesehatan nasional bulan Juli 2017 -Desember 2017 oleh Bendahara Pengeluaran atas nama MATILDE EMA, SKM senilai Rp34.840.000,00, yaitu :
 - 1. SPJ Makan Minum kegiatan Hari Kesehatan Nasional sebesar Rp10.840.000 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 2. SPJ Makan Minum bulan Juli sampai Desember sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 83 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SPJ Makan Minum kegiatan Akreditasi di 5 (lima) Puskesmas sebesar Rp4.200.300 (empat juta dua ratus ribu tiga ratus rupiah)
2. Pajak sewa Aula dalam rangka kegiatan pertemuan Evaluasi program promcase dan casling tingkat Kabupaten Nagekeo pada bulan Oktober 2017 yang belum dipungut oleh Bendahara Pengeluaran atas nama MATILDE EMA, SKM senilai Rp160.000,00
- B. Tahap II 2018 **Audit Kasus** pada tanggal 23 Agustus 2018 Inspektorat Kabupaten Nagekeo telah menerbitkan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor 771/IK/48/LHPPKPT/08/2018 dan berdasarkan simpulan dan rekomendasi terdapat hak pihak ketiga yang belum dibayarkan oleh Terdakwa MATILDE EMA, SKM dengan rincian sebagai berikut:
 1. Keuangan honorarium Pegawai Tidak tetap/THL yang belum dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran atas nama MATILDE EMA, SKM kepada THL bulan November dan Desember tahun 2017 senilai Rp168.228.571,00

Bahwa pada tahun 2017 ada gaji/upah/honor Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang di 7 (tujuh) Puskesmas yang belum dibayarkan oleh Terdakwa yaitu :

 1. Puskesmas Danga sebanyak 2 (dua) orang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
 2. Puskesmas Jawakisa sebanyak 13 (tiga belas) orang sebesar Rp39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
 3. Puskesmas Boawea sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang sebesar Rp87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
 4. Puskesmas Mauponggo sebanyak 18 (delapan belas) orang sebesar Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah);
 5. Puskesmas Nangaroro sebanyak 15 (lima belas) orang sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
 6. Puskesmas Maunori sebanyak 12 (dua belas) orang sebesar Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
 7. Puskesmas Kaburea sebanyak 2 (dua) orang sebesar Rp6.000.000

Halaman 84 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah).

Total gaji/upah/honor Tenaga Harian Lepas (THL) yang belum dibayarkan sebesar Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) karena uang tersebut *telah Terdakwa gunakan* :

- sebesar Rp168.228.571 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) pada sekitar bulan Oktober tahun 2017 untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
 - sebesar Rp100.771.429 (seratus juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) digunakan untuk menutupi penyetoran uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) pada akhir Tahun 2017 dikarenakan terdapat kekurangan penyetoran ke kas daerah yang disebabkan oleh kelalaian Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya, namun senyatany uang tersebut merupakan uang kelebihan dari Bidang yang digunakan membayar honor PHL;;
2. Fiktif pembayaran atas transaksi belanja oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo atas nama MATILDE EMA, SKM senilai Rp167.534.833,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. fiktif pembayaran atas pembayaran belanja tahun 2017 pada bendahara bidang/seksi/sub bagian senilai Rp102.257.958,00
 1. Uang Perjalanan Dinas An. Sdri. MARIA PLATONIA D. MEO sebesar Rp730.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 2. Uang Honor Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) An. Sdri. NURHAEDAH sebesar Rp44.100.000 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah);
 3. Uang Perjalanan Dinas An. Sdri. ENDANG WERDININGSIH PUA PUA sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Uang Perjalanan Dinas An. Sdri. SITI MAISARA A. KADIR sebesar Rp241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 5. Uang Makan, Minum dan Fotocopy An. Sdri. DEFLORA NENU sebesar Rp18.071.318 (delapan belas juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah);

Halaman 85 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang Perjalanan Dinas An. Sdri. AGUSTINA VENY sebesar Rp303.174 (tiga ratus tiga ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
7. Uang Honor Pejabat Pembantu pengurus Barang Puskesmas Pembantu (Pustu)/Pondok Bersalin Desa (Polindes), Belanja Makan Minum Rutin dan Pulsa Online Sistem Kepegawaian (Simpeg) An. Sdri. VERONIKA SEUK sebesar Rp. 38.662.466,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
2. fiktif belanja atas honor pengelola APBD Puskesmas Nangaroro senilai Rp3.200.000,00, yaitu :
 1. Pembayaran Honor pengelola APBD fiktif An. YOHANA GAMO sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Pembayaran Honor pengelola APBD fiktif An. MARIA FLORIDA YANTI sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
 3. Pembayaran Honor pengelola APBD fiktif An. KRISTIAN P. MBUE sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 4. Pembayaran Honor pengelola APBD fiktif An. TIBERIUS YUSU SOBA sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
3. fiktif atas pembayaran belanja Puskesmas Boawae senilai Rp62.076.875,00, seharusnya digunakan untuk kegiatan layanan Imunisasi, layanan Posyandu, layanan Usaha Kegiatan Gizi di Sekolah dan layanan pemantauan gizi, namun Terdakwa membuat Tanda Terima Pembayaran yang ditandatangani oleh Penerima hak yang seolah-olah telah menerima haknya namun Anggaran tersebut tidak diberikan kepada yang berhak karena uang yang seharusnya digunakan untuk membayar Puskesmas Boawae sebesar Rp62.076.875 (enam puluh dua juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan sudah tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) Dinas Kesehatan Nagekeo sebesar Rp62.076.875 (enam puluh dua juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), senyatanya uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Halaman 86 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keuangan pengadaan Alat Kesehatan yang dicairkan Terdakwa MATILDE EMA Rp. 792.011.093,44, sisanya Rp. 206.787.000,44 belum dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran atas nama MATILDE EMA, SKM kepada penyedia alat Kesehatan dengan rincian :

1. PT Dirza Internasional senilai Rp.18.804.545,00
2. PT Dirza Internasional senilai Rp.44.615.155,50
3. PT Karya Pratama senilai Rp. 39.309.559,00
4. PT Karya Pratama senilai Rp. 39.309.559,00
5. PT FA Antares Medika senilai Rp. 41.466.834,00
6. PT Fajar Mas Murni senilai Rp. 23.281.819,00

ketika dilakukan inspeksi oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo pada akhir tahun 2017, Terdakwa MATHELDE EMA telah membayarkan tunggakan pembayaran Alkes tersebut sebesar **Rp124.995.000,09** (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp39.309.559 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) Tanggal 18 Maret 2018 yang di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA;
2. Rp23.281.819 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) Tanggal 05 April 2018 yang di di transfer langsung ke PT. FAJAR MAS MURNI;
3. Rp23.094.063 (dua puluh tiga sembilan puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah) Tanggal 29 Mei 2019 yang di transfer langsung ke PT. FA ANTARES MEDIKA;
4. Rp39.309.559,09 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah koma sembilan sen) Tanggal 11 Oktober 2018 yang di di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA ;

sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp81.792.480,05 (delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah koma lima sen) yang digunakan *untuk kepentingan pribadinya*;

Halaman 87 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Honorarium dan Insentif dokter PTT atas nama dr. Adriani Adolf Nggai dari Puskesmas Boawae yang belum dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran atas nama MATILDE EMA, SKM senilai Rp5.965.370,00
- C. Tahap III Tahun 2022 pada tanggal 11 Februari 2022 Inspektorat Kabupaten Nagekeo menyelenggarakan sidang Majelis Perhitungan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan negara/daerah berdasarkan keputusan MPTPTGR nomor 04/KEP/MP-TPTGR/II/2022 telah menjatuhkan putusan terhadap tertuntut atas nama MATILDE EMA, SKM NIP. 197708282011012005 status Aparatur Sipil Negara dan memutuskan tiga hal sebagai berikut:
 1. membebani tertuntut untuk menyetor/menindaklanjuti rekomendasi LHP Inspektorat Kabupaten Nagekeo senilai Rp456.520.774,35 dengan angsuran selama 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani
 2. mewajibkan tertuntut untuk menandatangani SKTJM, memenuhi kewajiban sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan majelis
 3. apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tertuntut tidak dapat menunaikan kewajiban maka akan dilimpahkan kepada Penegak Hukum untuk dilakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengembalian yaitu :
 - Cicilan Pembayaran Pengadaan Alkes total **Rp. 124.995.000,09**:
 1. Rp39.309.559 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) Tanggal 18 Maret 2018 yang di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA
 2. Rp23.281.819 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) Tanggal 05 April 2018 yang di transfer langsung ke PT. FAJAR MAS MURNI
 3. Rp23.094.063 (dua puluh tiga sembilan puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah) Tanggal 29 Mei 2018 yang di transfer langsung ke PT. FA ANTARES MEDIKA;

Halaman 88 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rp39.309.559,09 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah koma sembilan sen) Tanggal 11 Oktober 2018 yang di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA
- Cicilan pengembalian fiktif pembayaran transaksi belanja) total **Rp. 2.000.000,00**;; yaitu :

1. Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 13 September 2021 di setorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTT (cicilan pengembalian fiktif pembayaran transaksi belanja);
2. Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019 disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTT (cicilan pengembalian fiktif pembayaran transaksi belanja).

Dengan **total sebesar Rp126.995.000.09** (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah koma sembilan sen),

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigatif Nomor : 700.1.2.3/IK-NGK/49/LHAI.PKPT/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo terdapat kerugian keuangan negara/daerah yang disebabkan oleh rangkaian perbuatan Terdakwa sebesar Rp456.520.774,35 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh lima sen).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kombinasi Subsidairitas , yaitu :

KESATU :

PRIMAIR :

Halaman 89 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau

KEDUA

Melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative Kombinasi Subsidairitas, maka selanjutnya Majelis Hakim memilih Perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Dakwaan Kesatu, Oleh karena Dakwaan Kesatu berbentuk Subsidairitas terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Kesatu Primair, jika Dakwaan Kesatu Primair terbukti, maka Dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian pula sebaliknya, jika Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Kesatu Subsidair harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18

Halaman 90 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “secara melawan hukum”;
3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”
5. Unsur “Uang Pengganti sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan dengan kata “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan Terdakwa MATILDE EMA, S.KM selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 6/KEP/HK/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran, sebagai mana setelah ditanyakan Hakim Ketua Majelis,

Halaman 91 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut menerangkan identitasnya secara lengkap, ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena sesuai dengan maksud dari isi Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” menunjuk pada diri Terdakwa sebagai Subyek Hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian “melawan hukum

Halaman 92 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (formele wederrechtelijkheid);

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur ”melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa MATILDE EMA, S.KM selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 6/KEP/HK/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran,

Menimbang, bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Bendahara Pengeluaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Halaman 93 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegiatan yang termasuk dalam Ruang Lingkup Pembiayaan pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Rutin diantaranya pembayaran gaji dan insentif dokter Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang dibayarkan secara tunai/cash;
2. Pembiayaan operasional kantor, pembiayaan kegiatan bidang-bidang pada Dinas Kesehatan, kegiatan pengadaan barang/jasa, perawatan/service mobil operasional kantor;
3. Pembiayaan konsumsi kegiatan yang sifatnya insidentil seperti memperingati hari kebesaran negara;

Menimbang, bahwa Permohonan pencairan kegiatan operasional pada Puskesmas-Puskemas dengan system pembayaran Ganti Uang (GU) dimaksud mencakup kegiatan:

1. Pembayaran listrik
2. pembayaran air
3. pengadaan Alat Tulis Kantor
4. pelayanan kesehatan bagi pasien
5. pencairan dana bantuan yang bersumber dari Jaminan Kesehatan Nasional
6. pencairan dana bantuan yang bersumber dari Jaminan Kesehatan Daerah dan Tunai
7. Layanan rujukan pasien
8. Layanan keluar diantaranya Puskesmas Keliling di Wilayah sekitar Puskemas, Pos Pelayanan Terpadu, Pemberian Vaksin, Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut (UKGM) dengan sasaran siswa Sekolah Dasar, Kegiatan Penyuluhan dengan sasaran siswa Sekolah Menengah Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Tahun 2017 telah menyalahgunakan uang yang bukan haknya untuk keperluan pribadi, secara melawan hukum berdasarkan fakta atas Audit oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo yakni:

A. Tahap I 2018 **Audit Operasional** pada tanggal 04 Juli 2014 Inspektur Kabupaten Nagekeo telah menerbitkan LHP nomor 771/IK/49.LHP-PKPT/06/2018 dan berdasarkan simpulan dan rekomendasi terdapat hak pihak ketiga yang belum

Halaman 94 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Terdakwa MATILDE EMA, SKM selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat pertanggungjawaban fiktif atas belanja makan dan minum, kegiatan hari Kesehatan nasional bulan Juli 2017 -Desember 2017 oleh Bendahara Pengeluaran atas nama MATILDE EMA, SKM senilai Rp34.840.000,00, yaitu :
 1. SPJ Makan Minum kegiatan Hari Kesehatan Nasional sebesar Rp10.840.000 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 2. SPJ Makan Minum bulan Juli sampai Desember sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
 3. SPJ Makan Minum kegiatan Akreditasi di 5 (lima) Puskesmas sebesar Rp4.200.300 (empat juta dua ratus ribu tiga ratus rupiah)
2. Pajak sewa Aula dalam rangka kegiatan pertemuan Evaluasi program promcase dan casling tingkat Kabupaten Nagekeo pada bulan Oktober 2017 yang belum dipungut oleh Bendahara Pengeluaran atas nama MATILDE EMA, SKM senilai Rp160.000,00

B. Tahap II 2018 **Audit Kasus** pada tanggal 23 Agustus 2018 Inspektorat Kabupaten Nagekeo telah menerbitkan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor 771/IK/48/LHPPKPT/08/2018 dan berdasarkan simpulan dan rekomendasi terdapat hak pihak ketiga yang belum dibayarkan oleh Terdakwa MATILDE EMA, SKM dengan rincian sebagai berikut:

1. Keuangan honorarium Pegawai Tidak tetap/THL yang belum dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran atas nama MATILDE EMA, SKM kepada THL bulan November dan Desember tahun 2017 senilai Rp168.228.571,00
Bahwa pada tahun 2017 ada gaji/upah/honor Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang di 7 (tujuh) Puskesmas yang belum dibayarkan oleh Terdakwa yaitu :
 1. Puskesmas Danga sebanyak 2 (dua) orang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
 2. Puskesmas Jawakisa sebanyak 13 (tiga belas) orang sebesar Rp39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
 3. Puskesmas Boawea sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang sebesar

Halaman 95 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

4. Puskesmas Mauponggo sebanyak 18 (delapan belas) orang sebesar Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah);
5. Puskesmas Nangaroro sebanyak 15 (lima belas) orang sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
6. Puskesmas Maunori sebanyak 12 (dua belas) orang sebesar Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
7. Puskesmas Kaburea sebanyak 2 (dua) orang sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah).

Total gaji/upah/honor Tenaga Harian Lepas (THL) yang belum dibayarkan sebesar Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) karena uang tersebut telah Terdakwa gunakan :

- sebesar Rp168.228.571 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) pada sekitar bulan Oktober tahun 2017 untuk kepentingan pribadinya;
- sebesar Rp62.445.200,00 (enam puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) atas pengembalian honor THL, bukti baru diserahkan ke Inspektorat Nagekeo setelah sidang TP-TGR selesai, yaitu :

1. ARIANI NATALIAN LATHA DJAWA	Rp701.650,00
2. LIBERTA PENA	Rp700.000,00
3. LIDYA NATALIA SADA PAYU	Rp701.650,00
4. ALEXANDRA LELYANA TAWA	Rp701.650,00
5. FRANSISKUS D.S NDIWA SEDA	Rp701.650,00
6. ISIDORA PUSUNG TOBI	Rp701.650,00
7. MODESTA KARTIKA DAM	Rp701.650,00
8. MARIAN THERESIA SATO	Rp701.650,00
9. MARCELINA NENA WONGA WEA	Rp701.650,00
10. ELISABETH NENU	Rp701.650,00
11. MARIA LEFSIANA LO	Rp701.650,00
12. MARIA DEROSARI INENSIA EA	Rp701.650,00
13. KATARINA ANAKLARA A. WASO	Rp701.650,00

Halaman 96 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	MARIA BAIRESTU BHOKO	Rp701.650,00
15.	AGUSTINUS NUMBA RALE	Rp701.650,00
16.	MARIA ROSA M.W.WEKE	Rp701.650,00
17.	MONIKA BEBE	Rp701.650,00
18.	YOHANA KORNELIA WEA UNA	Rp701.650,00
19.	YUSFINA BHALA	Rp701.650,00
20.	APOLONIA R. GOO	Rp701.650,00
21.	YULITA A. BEDHA	Rp701.650,00
22.	YUVENSIVS NDOA	Rp701.650,00
23.	AGNES MARIA GIDHA	Rp701.650,00
24.	BLANDINA NOE	Rp701.650,00
25.	MARIA INES THERESIA RUGHA	Rp701.650,00
26.	MARIA ANJELINA NGGAWA	Rp701.650,00
27.	ROSWITA YULITA BENGATA	Rp701.650,00
28.	ANASTASIA GHELA BHEBHE	Rp701.650,00
29.	AGUSTINUS GERO	Rp701.650,00
30.	MARGARETHA AZI	Rp701.650,00
31.	MARIA YASINTA IGO	Rp701.650,00
32.	ERMELINDA F. OWA	Rp701.650,00
33.	FRANSISKA S. RIHI	Rp701.650,00
34.	MERDEKA SARI HAMID	Rp701.650,00
35.	MONIKA MONE WEA	Rp701.650,00
36.	KLEMENTINA DHAWI MEMA	Rp701.650,00
37.	MARIA VIRGISANTI NAZU	Rp701.650,00
38.	PRUDENSIA MEZA	Rp701.650,00
39.	MARIA ANGELINA DEKU WEA	Rp701.650,00
40.	MARIA GUADALUPE BUPU REE	Rp701.650,00
41.	YOHANA KURNIATI LEGU TOKAN	Rp701.650,00
42.	APOLINATIA MARIA WUDA WOE	Rp701.650,00
43.	MARIA ROSADALIMA BAI NIO	Rp701.650,00
44.	MARSELINA NOY DIKE	Rp701.650,00

Halaman 97 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.	VERONIKA JEGHO	Rp701.650,00
46.	MARIA YUNITA WOGA WEA	Rp701.650,00
47.	MARGARETH NOVITA B. CEME	Rp701.650,00
48.	YOSEPHINA DIAN MARINI COLA	Rp701.650,00
49.	MARSELINA DHIU	Rp701.650,00
50.	SOFIA WEA	Rp701.650,00
51.	MARIA EVELINA NAGE	Rp701.650,00
52.	LIDIA NATALIA WEA KOLI	Rp701.650,00
53.	EFRIDA WEA	Rp701.650,00
54.	PRISKA DOE	Rp701.650,00
55.	BIBIANA NANGA	Rp701.650,00
56.	MARIA KARMELITA UDA OKA	Rp701.650,00
57.	MARIA VERONIKA PAPO	Rp701.650,00
58.	FITRIANI BAY	Rp701.650,00
59.	NIKOLAUS KOTA	Rp701.650,00
60.	ADELHEID HILARIA MEO	Rp701.650,00
61.	YOHANES TAY	Rp701.650,00
62.	MARIA DEVENTI NANGA BOA	Rp701.650,00
63.	STEFANUS MITE	Rp701.650,00
64.	FERDINANDUS BUU	Rp701.650,00
65.	PASKALIS DE VEUSTER PODO	Rp701.650,00
66.	MARIA FRIMENSIA DHEMA MEO	Rp701.650,00
67.	MARIA FATIMA DOA MELI	Rp701.650,00
68.	MARIA SABINA NGOLE BHIJU	Rp701.650,00
69.	MARIA BHALA	Rp701.650,00
70.	YOHANES TAY	Rp701.650,00
71.	MIKAEL TONDA	Rp701.650,00
72.	EGIDIUS YOSEFUS TANDI	Rp701.650,00
73.	MARIA ROSWINDA MOGI	Rp701.650,00
74.	ELISABETH MOGI	Rp701.650,00
75.	BERGITA MAGDALENA MEDHO	Rp701.650,00

Halaman 98 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. NOFIANTI SULAIMAN	Rp701.650,00
77. ANA MARIA EDITA OKO	Rp701.650,00
78. SUTRIS ANDRIYANI	Rp701.650,00
79. PETRUS ALEXANDRO MBOMBA	Rp701.650,00
80. MARIA AGUSTINA LIU	Rp701.650,00
81. LIDWINA KOU	Rp701.650,00
82. ROSALINA BAO	Rp701.650,00
83. MARIA RIVERA POI	Rp701.650,00
84. LUSIA NOVIANI MUWA	Rp701.650,00
85. KRISPINUS BHEJA	Rp701.650,00
86. GREGORIUS JE	Rp701.650,00
87. IRENE NOI	Rp701.650,00
88. ROSALIA WOE	Rp701.650,00
89. MARIA M.S. LAMAOLE	Rp701.650,00

Setelah saksi konfirmasi kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Nagekeo tahun 2018 (Sdri. TRIANA FEBRIANTINI) bahwa uang sebesar Rp. 62.445.200,- (enam puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) bukan tindak lanjut dari Sdri. MATILDE EMA tetapi tindak lanjut temuan yang dibebankan ke bidang sebesar Rp100.771.429 (seratus juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) yang digunakan untuk membayar Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) pada akhir Tahun 2017 dikarenakan terdapat kekurangan atas penyetoran kelebihan anggaran Bidang pada Dinas Kesehatan Nagekeo

2. Fiktif pembayaran atas transaksi belanja oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo atas nama MATILDE EMA, SKM senilai Rp167.534.833,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. fiktif pembayaran atas pembayaran belanja tahun 2017 pada bendahara bidang/seksi/sub bagian senilai Rp102.257.958,00

1. Uang Perjalanan Dinas An. saksi MARIA PLATONIA D. MEO sebesar Rp730.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Uang Honor Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) An.

Halaman 99 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAEDAH sebesar Rp44.100.000 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah);

3. Uang Perjalanan Dinas An. ENDANG WERDININGSIH PUA PUA sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

4. Uang Perjalanan Dinas An. SITI MAISARA A. KADIR sebesar Rp241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

5. Uang Makan, Minum dan Fotocopy An. DEFLORE NENU sebesar Rp18.071.318 (delapan belas juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah);

6. Uang Perjalanan Dinas An. Sdri. AGUSTINA VENY sebesar Rp303.174 (tiga ratus tiga ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);

7. Uang Honor Pejabat Pembantu pengurus Barang Puskesmas Pembantu (Pustu)/Pondok Bersalin Desa (Polindes), Belanja Makan Minum Rutin dan Pulsa Online Sistem Kepegawaian (Simpeg) An. VERONIKA SEUK sebesar Rp. 38.662.466,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

2. fiktif belanja atas honor pengelola APBD Puskesmas Nangaroro senilai Rp3.200.000,00, yaitu :

1. Pembayaran Honor pengelola APBD fiktif An. YOHANA GAMO sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. Pembayaran Honor pengelola APBD fiktif An. MARIA FLORIDA YANTI sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

3. Pembayaran Honor pengelola APBD fiktif An. KRISTIAN P. MBUE sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

4. Pembayaran Honor pengelola APBD fiktif An. TIBERIUS YUSU SOBA sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);

3. fiktif atas pembayaran belanja Puskesmas Boawae senilai Rp62.076.875,00, seharusnya digunakan untuk kegiatan layanan Imunisasi, layanan Posyandu, layanan Usaha Kegiatan Gizi di Sekolah dan layanan pemantauan gizi, namun Terdakwa membuat Tanda Terima Pembayaran yang ditandatangani oleh Penerima hak yang seolah-olah telah menerima haknya namun Anggaran tersebut tidak diberikan kepada

Halaman 100 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak karena uang yang seharusnya digunakan untuk membayar Puskesmas Boawae sebesar Rp62.076.875 (enam puluh dua juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan sudah tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) Dinas Kesehatan Nagekeo sebesar Rp62.076.875 (enam puluh dua juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah),

3. Keuangan pengadaan Alat Kesehatan yang dicairkan Terdakwa MATILDE EMA Rp. 792.011.093,44, sisanya Rp. 206.787.000,44 belum dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran atas nama MATILDE EMA, SKM kepada penyedia alat Kesehatan dengan rincian :

1. PT Dirza Internasional senilai Rp.18.804.545,00
2. PT Dirza Internasional senilai Rp.44.615.155,50
3. PT Karya Pratama senilai Rp. 39.309.559,00
4. PT Karya Pratama senilai Rp. 39.309.559,00
5. PT FA Antares Medika senilai Rp. 41.466.834,00
6. PT Fajar Mas Murni senilai Rp. 23.281.819,00

ketika dilakukan inspeksi oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo pada akhir tahun 2017, Terdakwa MATHELDE EMA telah membayarkan tunggakan pembayaran Alkes tersebut sebesar **Rp124.995.000,09** (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp39.309.559 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) Tanggal 18 Maret 2018 yang di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA;
2. Rp23.281.819 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) Tanggal 05 April 2018 yang di di transfer langsung ke PT. FAJAR MAS MURNI;
3. Rp23.094.063 (dua puluh tiga sembilan puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah) Tanggal 29 Mei 2019 yang di transfer langsung ke PT. FA ANTARES MEDIKA;

Halaman 101 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rp39.309.559,09 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah koma sembilan sen) Tanggal 11 Oktober 2018 yang di di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA ;

sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp81.792.480,05 (delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah koma lima sen) yang digunakan *untuk kepentingan pribadinya*;

4. Honorarium dan Insentif dokter PTT atas nama dr. Adriani Adolf Nggai dari Puskesmas Boawae yang belum dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran atas nama MATILDE EMA, SKM senilai Rp5.965.370,00

C. Tahap III Tahun 2022 pada tanggal 11 Februari 2022 Inspektorat Kabupaten Nagekeo menyelenggarakan sidang Majelis Perhitungan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan negara/daerah berdasarkan keputusan MPTPTGR nomor 04/KEP/MP-TPTGR/II/2022 telah menjatuhkan putusan terhadap tertuntut atas nama MATILDE EMA, SKM NIP. 197708282011012005 status Aparatur Sipil Negara dan memutuskan tiga hal sebagai berikut:

1. membebani tertuntut untuk menyeter/menindaklanjuti rekomendasi LHP Inspektorat Kabupaten Nagekeo senilai Rp456.520.774,35 dengan angsuran selama 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani
2. mewajibkan tertuntut untuk menandatangani SKTJM, memenuhi kewajiban sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan majelis
3. apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tertuntut tidak dapat menunaikan kewajiban maka akan dilimpahkan kepada Penegak Hukum untuk dilakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung, rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak pidana Korupsi sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku

Halaman 102 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana yang ada padanya dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium *Lex Specialist Derogat Legi Generalis*, bahwa addressat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan "...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan..." yang menunjukkan bahwa subyek hukum memenuhi kualitas Terdakwa yang mempunyai wewenang karena jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, berdasarkan delik pada Pasal 3;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena unsur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti pada diri Terdakwa, maka menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Dakwaan Kesatu Subsidiar, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 103 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
5. Unsur “Uang Pengganti sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”

Menimbang , bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 adalah sama dengan pengertian unsur “setiap Orang” yang terdapat dalam Pasal 2(1) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya dijadikan pula sebagai pertimbangan terhadap unsur “setiap orang” dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan Subsidaire ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menunjuk pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa kata “dengan tujuan” dalam rumusan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda

Halaman 104 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat nonfinansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, maka akan dipertimbangkan dengan fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler Nomor : 771/IK/49/LHP/PKPT/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus Nomor : 771/IK/48/LHP/PKPT/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo ditemukan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 583.515.774,44- (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah) disebabkan adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktif terkait Perjalanan Dinas, Honor Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Makan Minum & Fotocopy, Honor Pejabat Pembantu pengurus Barang Puskesmas Pembantu (Pustu)/Pondok Bersalin Desa (Polindes), Belanja Makan Minum Rutin dan Pulsa Online Sistem Kepegawaian (Simpeg) yang dilakukan Terdakwa dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga merupakan tanggungjawab Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk pengembalian atas seluruh kerugian keuangan negara yang timbul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pengembalian kepada Pihak

Halaman 105 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga dan pengembalian ke kas negara berdasarkan temuan Ahli Inspektorat Kabupaten Nagekeo sebesar :

1. Cicilan Pembayaran Pengadaan Alkes total **Rp. 124.995.000,09:**

1. Rp39.309.559 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) Tanggal 18 Maret 2018 yang di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA
2. Rp23.281.819 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) Tanggal 05 April 2018 yang di transfer langsung ke PT. FAJAR MAS MURNI
3. Rp23.094.063 (dua puluh tiga sembilan puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah) Tanggal 29 Mei 2018 yang di transfer langsung ke PT. FA ANTARES MEDIKA;
4. Rp39.309.559,09 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah koma sembilan sen) Tanggal 11 Oktober 2018 yang di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA

2. Cicilan pengembalian fiktif pembayaran transaksi belanja) total **Rp. 2.000.000,00;**, yaitu :

1. Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 13 September 2021 di setorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTT (cicilan pengembalian fiktif pembayaran transaksi belanja);
2. Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019 disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTT (cicilan pengembalian fiktif pembayaran transaksi belanja).

Dengan **total pengembalian sebesar Rp126.995.000.09** (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah koma sembilan sen),

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigatif Nomor : 700.1.2.3/IK-NGK/49/LHAI.PKPT/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo masih terdapat kerugian keuangan negara/daerah yang merupakan tanggungjawab Terdakwa untuk pengembalian sebesar Rp456.520.774,35 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh lima sen).

Halaman 106 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

a.d.3.Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”

Menimbang bahwa yang dimaksud Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukan, yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. **Kewenangan** adalah serangkaian Hak yang melekat pada jabatan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menurut SF Marbun, **kewenangan** adalah : kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.

Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. **Sarana** adalah syarat, cara, atau media yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya; (R.Wiryono, SH Pembahasan Undang Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Sinar grafika 2005 hal 38) Bahwa menurut E. Utrech – Moh. Saleh Djindang, bahwa **yang dimaksud dengan jabatan adalah** “ suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara”.

Halaman 107 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan **kedudukan** menurut Soedarto adalah " fungsi pada umumnya, sehingga tidak saja dipangku oleh Pegawai Negeri tetapi juga oleh yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan swasta.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya Terdakwa apakah terbukti Menyalahgunakan wewenang, karena jabatan atau kedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena wewenang yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Menyalahgunakan wewenang karena jabatan atau kedudukan, orang yang memiliki wewenang karena jabatan atau kedudukannya itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan wewenang yang ada pada Terdakwa dipersyaratkan oleh karena jabatan/kedudukannya, jika jabatan/kedudukan itu lepas, maka wewenang akan hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 6/KEP/HK/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya dengan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktif terkait Perjalanan Dinas, Honor Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Makan Minum & Fotocopy, Honor Pejabat Pembantu pengurus Barang Puskesmas Pembantu (Pustu)/Pondok Bersalin Desa (Polindes), Belanja Makan Minum Rutin dan Pulsa Online Sistem Kepegawaian (Simpeg) dan menggunakan uang yang berada dalam penguasaannya dan bukan haknya tersebut untuk digunakan jalan-jalan ke Bali dan

Halaman 108 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo, membeli kendaraan dan keperluan pribadi sehari-hari Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa MATHELDA EMA, SKM., melanggar ketentuan terkait dengan :

- a. Hak pihak ketiga yang belum dibayarkan, melanggar peraturan :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (5).
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (5), ayat (8) dan ayat (11).
- b. Fiktif pembayaran transaksi belanja oleh Bendahara Pengeluaran, melanggar peraturan :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (5).
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (5), ayat (8) dan ayat (11).
- c. Pertanggungjawaban fiktif atas belanja makan minum, melanggar peraturan :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (8).
- d. Sewa aula yang belum dipungut, melanggar peraturan :
 - Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan dalam Pasal 2 dan Pasal 3

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terlihat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah menggunakan jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran dengan cara cara tersebut diatas, tidak sesuai dengan tujuan kewenangannya tersebut. Dengan demikian Unsur "Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 109 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkannya pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Halaman 110 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempurna suatu tindak pidana korupsi, melainkan akibat Kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain seperti tersebut diatas oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri dan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dalam ditentukan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menentukan bahwa keuangan negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi:

- Hak Negara untuk memunggut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ke tiga;
- Penerimaan Negara;
- Pengeluaran Negara;

Halaman 111 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat, sehingga apa yang dimaksud merugikan perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigatif Nomor : 700.1.2.3/IK-NGK/49/LHAI.PKPT/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat oleh

Halaman 112 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Kabupaten Nagekeo masih terdapat kerugian keuangan negara/daerah yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo 2017 merupakan tanggungjawab Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, yakni kerugian yang disebabkan oleh:

1. keuangan yang belum dibayarkan oleh MATILDE EMA, SKM kepada THL senilai Rp168.228.571,00
2. fiktif pembayaran atas transaksi belanja senilai Rp167.534.833,00
3. keuangan yang belum dibayar oleh MATILDE EMA, SKM kepada penyedia alkes senilai Rp206.787.000,44
4. uang insentif yang belum dibayar MATILDE EMA, SKM kepada dokter PTT senilai Rp5.965.370,00
5. pertanggungjawaban fiktif atas belanja makan dan minum sebesar Rp34.840.000,00
6. pajak sewa aula yang belum dipungut senilai Rp160.000,00;

Total Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 583.515.774,44- (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengembalian ke kas negara berdasarkan temuan Ahli Inspektorat Kabupaten Nagekeo sebesar :

1. Cicilan Pembayaran Pengadaan Alkes total **Rp. 124.995.000,09:**

1. Rp39.309.559 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) Tanggal 18 Maret 2018 yang di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA
2. Rp23.281.819 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) Tanggal 05 April 2018 yang di transfer langsung ke PT. FAJAR MAS MURNI
3. Rp23.094.063 (dua puluh tiga sembilan puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah) Tanggal 29 Mei 2018 yang di transfer langsung ke PT. FA ANTARES MEDIKA;

Halaman 113 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rp39.309.559,09 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah koma sembilan sen) Tanggal 11 Oktober 2018 yang di transfer langsung ke PT. KARYA PRATAMA
2. Cicilan pengembalian fiktif pembayaran transaksi belanja) total **Rp. 2.000.000,00**;;
yaitu :
 1. Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 13 September 2021 di setorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTT (cicilan pengembalian fiktif pembayaran transaksi belanja);
 2. Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019 disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTT (cicilan pengembalian fiktif pembayaran transaksi belanja).

Dengan **total pengembalian sebesar Rp126.995.000.09** (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah koma sembilan sen),

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigatif Nomor : 700.1.2.3/IK-NGK/49/LHAI.PKPT/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo terdapat kerugian keuangan negara/daerah yang disebabkan oleh rangkaian perbuatan Terdakwa sebesar Rp456.520.774,35 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh lima sen).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur "Uang Pengganti sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 114 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi; adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigatif Nomor : 700.1.2.3/IK-NGK/49/LHAI.PKPT/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo masih terdapat kerugian keuangan negara/daerah yang merupakan tanggungjawab Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo untuk pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp456.520.774,35 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh lima sen), oleh karenanya Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp456.520.774,35 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh lima sen)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya, dan memiliki itikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan telah menitipkan 1(satu) sertifikat Hak Milik Nomor 00345 atas sebidang tanah seluas 1340 meter² senilai sekitar Rp. 100.000.000,00 yang terletak di kelurahan Towak Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilelang dan dijual selanjutnya hasil penjualan sertifikat tersebut agar disetor ke kas negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur uang pengganti telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Tuntutan Penuntut Umum terhadap ketentuan pasal yang didakwakan berbeda dengan tuntutanannya, dimana dalam dakwaan Kesatu Primair maupun Subsidaire tidak ada menyebutkan ketentuan jo Pasal 65 ayat(1) KUHP, namun dalam Tuntutannya dimasukkan dan dipertimbangkan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pasal

Halaman 115 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak didakwakan terhadap diri Terdakwa karena dasar untuk memeriksa dan memutus perkara ini adalah Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa jika dipaksakan untuk mempertimbangkan pasal yang tidak didakwakan tersebut berimplikasi kepada ketidakadilan bagi Terdakwa karena haknya untuk membela diri dari awal persidangan hingga pembuktian atas perbuatan yang termaktub dalam pasal yang tidak didakwakan, sehingga hal tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah terurai diatas berdasarkan fakta dalam persidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti melanggar Dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya atas permohonan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait keringanan hukuman dan telah dilakukan pengembalian sebagian kerugian negara dan adanya penitipan 1(satu) sertifikat hak milik sebagai pengembalian kerugian negara, Majelis Hakim memandang akan mempertimbangkan sebagai hal hal yang meringankan bagi terdakwa dan sebagai pengurangan besarnya uang pengganti yang merupakan tanggungjawab Terdakwa atas pengembalian kerugian keuangan negara;

Halaman 116 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik secara alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang pula bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa :

- a. Kategori kerugian keuangan negara adalah Rp456.520.774,35 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh lima sen),(RENDAH)
- b. Aspek kesalahan, aspek dampak, aspek keuntungan (RENDAH)
 - aspek kesalahan : terdakwa kurang pemahaman mengenai dampak perbuatannya (RENDAH);
 - aspek dampak : terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam skala Kabupaten / lokal (RENDAH);
 - aspek keuntungan : nilai harta benda hasil tindak pidana korupsi yang dikembalikan oleh terdakwa besarnya kurang dari 50% (SEDANG)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf (b) KUHP dengan alasan cukup menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang oleh karenanya Terdakwa dalam perkara ini dikenakan penahanan Rumah Tahanan Negara, Maka Majelis Hakim menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Halaman 117 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat(1) KUHAP atas barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 27 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo melalui Penuntut Umum, yaitu :

1. 1 (satu) rangkap Berita Acara Sidang TP-TGR tahun 2022 an. Mathilde Ema;
2. 1 (satu) rangkap Surat Tuntutan Nomor: /ST/MP TP-TGR/II/2022 tanggal 11 Februari 2022;
3. 1 (satu) rangkap Putusan Majelis Pertimbangan - Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Nomor : 04/KEP/MP-TPTGR/II/2022 tanggal 11 Februari 2022;
4. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 41/MP-TPTGR/01/2022 tanggal 11 Februari 2022;
5. 1 (satu) rangkap Progres Hasil Sidang Majelis TP-TGR Tahun 2022 an. Mathilde Ema;
6. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Nomor: 700/MP TP-TGR/BA/NGK/03/2/2023 tanggal 03 Maret 2023;
7. 1 (satu) Pembayaran cicilan fiktif transaksi belanja an. Matilde Ema beserta lampiran
8. 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur (SOP) Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi tanggal 20 November 2022;
9. 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 771/IK/49/LHP/PKPT/06/2018 tanggal 04 Juni 2018;
10. 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 771/IK/48/LHP/PKPT/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
11. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017 Nomor: 1.02 01 01 06 01 5 2 tanggal 30 Oktober 2017;
12. 1 (satu) rangkap Surat Pesanan Belanja Modal (DID) Alat Kesehatan Rumah Sakit;

Halaman 118 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Nomor 870/DINKES.NGK /688/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Penyelesaian LHP Dinas Kesehatan;
14. 1 (satu) buah buku catatan keuangan an. Maria Deflora Nenu;
15. 1 (satu) buah buku catatan keuangan an. Matilde Ema;
16. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 1/KEP/HK/2017 tanggal 09 Januari 2017 beserta lampiran Tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017;
17. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 16/KEP/HK/2016 tanggal 04 Januari 2016 beserta lampiran Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2016;
18. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 6/KEP/HK/2017 tanggal 10 Januari 2017 beserta lampiran Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017;
19. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 88/KEP/HK/2022 tanggal 12 Januari 2022 beserta lampiran tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2022;
20. 1 (satu) jepitan kwitansi kegiatan makan dan minum fiktif;
21. 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 821.29/BK-DIKLAT/M/59/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pertama Kali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Auditor;
22. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2586/11/2017 tanggal 23 November 2017;
23. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2792/12/2017 tanggal 05 Desember 2017;
24. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2789/12/2017 tanggal 05 Desember 2017;

Halaman 119 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2786/12/2017 tanggal 05 Desember 2017;
26. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2783/12/2017 tanggal 05 Desember 2017;
27. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2780/12/2017 tanggal 05 Desember 2017.

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait pidana tambahan, Terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa denda dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentang uang pengganti, maka Terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp456.520.774,35 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh lima rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka diganti Pidana Penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dititipkan harta benda Terdakwa berupa 1(satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 00345 atas sebidang tanah seluas 1340 M2 kepada Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Penuntut Umum atas obyeknya tersebut senilai Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah), maka hasil pelelangan tersebut dapat digunakan sebagai uang pengganti, dan jika terdapat kekurangan atas pembayaran uang pengganti maka atas harta benda terdakwa dapat dilakukan penyitaan untuk dilakukan pelelangan, demikianpula sebaliknya jika terdapat kelebihan nilai yang

Halaman 120 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang dari obyek yang diserahkan tersebut maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan bagi diri Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

1. Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan Yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa sopan dipersidangan;
4. Terdakwa mengembalikan sebagian hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam Amar Putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 121 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MATILDE EMA, S.KM**, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **MATILDE EMA, SKM**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
1(satu) Tahun dan 6(enam) bulan dan **denda sejumlah Rp 50.000.000,00**(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa MATILDE EMA, S.KM untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp456.520.774,35 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka diganti Pidana Penjara selama **6(enam) bulan**;
;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 122 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan titipan 1(satu) sertifikat Hak Milik Nomor 00345 atas sebidang tanah seluas 1340 meter² yang terletak di kelurahan Towak Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, agar dilelang dan dijual oleh Jaksa selanjutnya uang hasil penjualan dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Berita Acara Sidang TP-TGR tahun 2022 an. Mathilde Ema;
 2. 1 (satu) rangkap Surat Tuntutan Nomor: /ST/MP TP-TGR/II/2022 tanggal 11 Februari 2022;
 3. 1 (satu) rangkap Putusan Majelis Pertimbangan - Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Nomor : 04/KEP/MP-TPTGR/II/2022 tanggal 11 Februari 2022;
 4. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 41/MP-TPTGR/01/2022 tanggal 11 Februari 2022;
 5. 1 (satu) rangkap Progres Hasil Sidang Majelis TP-TGR Tahun 2022 an. Mathilde Ema;
 6. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Nomor: 700/MP TP-TGR/BA/NGK/03/2/2023 tanggal 03 Maret 2023;
 7. 1 (satu) Pembayaran cicilan fiktif transaksi belanja an. Matilde Ema beserta lampiran
 8. 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur (SOP) Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi tanggal 20 November 2022;
 9. 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 771/IK/49/LHP/PKPT/06/2018 tanggal 04 Juni 2018;
 10. 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 771/IK/48/LHP/PKPT/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
 11. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017 Nomor: 1.02 01 01 06 01 5 2 tanggal 30 Oktober 2017;

Halaman 123 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) rangkap Surat Pesanan Belanja Modal (DID) Alat Kesehatan Rumah Sakit;
13. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Nomor 870/DINKES.NGK /688/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Penyelesaian LHP Dinas Kesehatan;
14. 1 (satu) buah buku catatan keuangan an. Maria Deflora Nenu;
15. 1 (satu) buah buku catatan keuangan an. Matilde Ema;
16. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 1/KEP/HK/2017 tanggal 09 Januari 2017 beserta lampiran Tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017;
17. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 16/KEP/HK/2016 tanggal 04 Januari 2016 beserta lampiran Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2016;
18. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 6/KEP/HK/2017 tanggal 10 Januari 2017 beserta lampiran Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2017;
19. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 88/KEP/HK/2022 tanggal 12 Januari 2022 beserta lampiran tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2022;
20. 1 (satu) jepitan kwitansi kegiatan makan dan minum fiktif;
21. 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 821.29/BK-DIKLAT/M/59/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pertama Kali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Auditor;
22. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2586/11/2017 tanggal 23 November 2017;
23. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2792/12/2017 tanggal 05 Desember 2017;

Halaman 124 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2789/12/2017 tanggal 05 Desember 2017;
25. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2786/12/2017 tanggal 05 Desember 2017;
26. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2783/12/2017 tanggal 05 Desember 2017;
27. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran Nomor Bukti: 2780/12/2017 tanggal 05 Desember 2017.

Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo melalui Penuntut Umum;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh DR. I Nyoman Agus Hermawan, S.T.,S.H.,M.MT.,M.H., selaku Hakim Ketua, dan Hakim Ad Hoc Lizbet Adelina, S.H., dan Raden Haris Prasetyo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Rosina Dalla, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Lizbet Adelina, S.H.,

DR. I Nyoman Agus Hermawan, S.T.,S.H.,M.MT.,M.H.,

Halaman 125 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Raden Haris Prasetyo, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Maria Rosina Dalla, S.H.,

Halaman 126 dari 126 Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-TPK/2024 /PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)